

Sugihbarso
Sugiyono

Gunawan
Karsono

Pendidikan Kewarganegaraan

1

Untuk SMP dan MTs Kelas VII

Sugihbarso Gunawan
Sugiyono Karsono



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas VII



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

1

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas VII

Penulis :

Sugiharso

Sugiyono

Gunawan

Karsono



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

1

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi oleh Undang-undang

Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm
Penulis : Sugiharso
Sugiyono
Gunawan
Karsono
Design Cover : Samsuel
Editor : Wahyu
Ilustrasi : Joemady, Sekar
Setting : Dewi, Wahyu, Watik, Eni, Novi
Lay Out : Wardoyo, Anton

370.11P 07

PED

Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Untuk SMP/MTs Kelas VII
/ Penulis Sugiharso...{et al}; Editor Wahyu Muhammadi ; Ilustrasi Joemady,
Sekar . -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 186 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 170

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (No.Jil.Lengkap)

978-979-068-155-2

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Wahyu Muhammadi III. Joemady IV. Sekar

Hak Cipta Buku ini telah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
Dari Penerbit CV. ADI PERKASA

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pertolongan-Nya buku teks pelajaran Kewarganegaraan untuk kelas VII SMP/MTs telah dapat kami selesaikan.

Buku ini disusun dengan harapan para siswa mampu (1) berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sikap antikorupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Buku ini kami kemas dengan materi yang akurat dan mutakhir. Selain itu, siswa diajak untuk memiliki wawasan produktivitas, rasa ingin tahu, kecakapan hidup, wawasan kebhinekaan, dan mampu berpikir kontekstual. Agar lebih mudah dipahami, buku ini menggunakan bahasa yang komunikatif, interaktif, dan merangsang siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif.

Semoga buku ini benar-benar bermanfaat khususnya bagi para siswa untuk membentuk pribadi yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Klaten, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan	1
A. Hakikat Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat	3
B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara	13
C. Menerapkan Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan yang Berlaku	25
Bab II Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama	41
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan	43
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama.....	50
C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945	63

D.	Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama	66
Bab III	Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	98
A.	Hakikat Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia	91
B.	Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM	104
C.	Menghargai Upaya Perlindungan HAM	111
D.	Menghargai Upaya Penegakan Hukum	122
Bab IV	Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	135
A.	Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	137
B.	Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab	144
C.	Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari	149
Daftar Pustaka	170
Lampiran	171
Indeks	186

Bab I


Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan



Sumber : www.serambinews.com

Adanya norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan merupakan tuntunan bagi masyarakat untuk menciptakan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan tadi akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

PETA KONSEP



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat :

1. memaparkan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat;
2. memahami hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara; dan
3. melaksanakan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Motivasi

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data yang ada tercatat kurang lebih ada 583 bahasa dan dialek yang berbeda. Selain itu, terdiri atas 300 suku yang mendiami ribuan pulau tersebut. Dapat kalian bayangkan juga penduduk yang berjumlah kurang lebih 225 juta jiwa yang mempunyai berbagai norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang berbeda.

Kemajemukan bangsa Indonesia memang merupakan kekayaan yang sangat berharga. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan perpecahan bangsa jika tidak kita sikapi secara arif dan bijaksana. Agar tidak terjebak dalam perpecahan tersebut, kalian dapat mempelajari tentang norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dalam bab ini. Selanjutnya, kalian juga akan memahami arti pentingnya hukum dan belajar menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata Kunci

- Norma-norma
- Kebiasaan
- Hukum
- Adat Istiadat
- Peraturan

A. Hakikat Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap manusia akan berhadapan dengan lingkungan yang sama-sama mempunyai kemerdekaan pribadi, kehendak, keinginan, dan perasaan. Setiap hari kita saling berhubungan, saling menolong, dan bergotong royong, tetapi kadang-kadang terjadi pula benturan dan perselisihan.

Sebagian besar perselisihan terjadi karena tidak terdapat kesesuaian pendapat atau karena masing-masing pihak merasa dirugikan. Selain itu, mereka hanya mau berpegang pada pendapat sendiri dengan menyalahkan pendapat orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan perlu dibuatkan pedoman, petunjuk atau peraturan dan pegangan bersama dalam pergaulan. Hal tersebut agar warga masyarakat dalam perbuatannya berpangkal pada aturan yang sama, yang disebut norma-norma masyarakat atau hukum masyarakat.

1. Hakikat Norma-Norma yang Berlaku dalam Masyarakat

Setiap masyarakat memiliki pedoman hidup bagi setiap anggota masyarakatnya. Apa yang terjadi seandainya suatu masyarakat tidak memiliki pedoman, aturan, petunjuk, atau panduan hidup? Tentu akan timbul kekacauan bahkan situasi yang anarkis. Hal tersebut tentu tidak kita inginkan.

Secara singkat kita bisa mengatakan bahwa norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi para pelaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Dengan kata lain, norma adalah kaidah atau pedoman dalam mewujudkan mata nilai. Kaidah atau aturan itu biasanya berwujud perintah atau larangan.

Norma memberi penghargaan, perlindungan, dan jaminan ketenteraman terhadap kepentingan orang-perorangan dalam kehidupan bersama. Sebagai kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku, norma wajib dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat, artinya norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Kepada para pelanggar norma itu akan dikenai sanksi tertentu. Dengan demikian, berlakunya suatu norma pada dasarnya untuk menjamin terciptanya ketertiban masyarakat.

Ada 4 macam norma/kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat yaitu sebagai berikut.

a. Norma Agama

Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, sebagai petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. Misalnya : menghormati orang tua, jangan berbuat riba, tidak berjudi, suka beramal, dan lain-lain.



Sumber : www.taekwondo.Indonesia.com

Gambar 1.1 Kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari perintah agama

Sanksi terhadap pelanggaran norma ini antara lain berdosa, masuk neraka atau hukuman lain dari Tuhan. Norma agama bersifat umum dan sedunia (universal) serta berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini berupa bisikan hati atau suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar menjadi pribadi yang baik. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bergantung pada tingkat pribadi seseorang. Hatinya akan mengatakan suatu perbuatan tertentu adalah jahat. Contoh yang termasuk dalam norma kesusilaan sebagai berikut.

- 1) Hendaklah kita tidak mengurangi timbangan dalam jual beli.
- 2) Hendaklah kita berlaku jujur dan tidak bohong.
- 3) Jangan membenci sesama manusia.
- 4) Tidak boleh curiga yang berlebihan.
- 5) Tidak boleh berkhianat atas amanat yang telah dipercayakan orang lain.

Sanksi terhadap pelanggaran norma ini antara lain perasaan cemas/malu atau perasaan hati yang kesal, merasa bersalah, dan sebagainya.

c. *Norma Kesopanan*

Norma kesopanan timbul akibat pergaulan segolongan manusia. Norma kesopanan (kaidah sopan santun) lahir dari suatu kebiasaan (apa-apa yang biasa di dalam hidup antarpribadi) manusia, meskipun tidak semua kebiasaan adalah sopan santun.

Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan-pergaulan segolongan masyarakat. Peraturan-peraturan diikuti sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang ada di sekitarnya. Golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat itu.

Info

Norma kesopanan tidak mempunyai pengaruh yang luas jika dibandingkan dengan norma yang lain



Sumber: dki-disbintalkesos.go.id

Gambar 1.2 Menghormati orang yang lebih tua merupakan wujud kasih sayang

Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan atau waktu. Contoh norma kesopanan, misalnya:

- 1) menghormati orang yang lebih tua;
- 2) tidak berkata kasar;
- 3) menerima dengan tangan kanan;
- 4) tidak boleh meludah di lantai atau di sembarang tempat;
- 5) berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus, dan lain-lain.

Sanksi terhadap pelanggaran norma ini antara lain mendapat celaan dari masyarakat atau diasingkan dari pergaulan masyarakat.

Info

Hukum dibuat bukan semata-mata sebagai kumpulan peraturan, melainkan untuk dipatuhi.

d. *Norma Hukum*

Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat, dan memaksa. Negara (alat negara) memiliki kekuasaan untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu. Contoh norma hukum, misalnya:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena membunuh, dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (norma hukum pidana).
- 2) Orang yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan, diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli, sewa menyewa (norma hukum perdata).

Jadi norma hukum ini di samping mempunyai sifat istimewa atau mengikat karena sanksi atau ancamannya spontan diberikan kepada pelanggar. Sanksi hukumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi dari norma-norma yang lain.

Dari norma-norma di atas, norma hukumlah yang mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Orang yang tidak beragama tentulah tidak takut akan hukuman dari Tuhan, orang yang tidak berkesusilaan tidak akan merasa cemas atau menyesal atas perbuatannya yang salah, dan orang yang tidak sopan tidak pula memerdulikan celaan dan cercaan masyarakat. Dengan demikian, orang-orang itu merasa bebas berbuat sesuka hati. Sikap demikian tentu membahayakan masyarakat maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang bersifat memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas, yaitu norma hukum.

Norma-norma di atas bermanfaat untuk memberi petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak serta perbuatan yang mana yang harus dihindarkan. Dengan demikian, kepentingan dan ketenteraman masing-masing warga masyarakat dapat terpelihara dan terjamin. Selanjutnya, dalam pergaulan akan terjadi suasana tertib dan teratur yang menyebabkan warga masyarakat dapat merasakan hidup tenang, tenteram dan damai.

Kita hidup di dalam masyarakat. Artinya, kita hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman-teman, tetangga, penduduk sedesa, atau penduduk sekota dan dengan warga negara kita. Kita ingin hidup senang. Demikian juga orang lain pun ingin hidup senang. Demikian juga orang lain pun ingin hidup senang. Oleh karena itu, janganlah mengganggu kehidupan orang lain. Janganlah merugikan orang lain, jika kita tidak ingin dirugikan orang lain! Kita harus saling menghargai dan menghormati. Dengan demikian, hidup bermasyarakat berarti mencintai sesama anggota masyarakat seperti kita mencintai diri sendiri.

2. Kebiasaan (*Folkways*)

Kebiasaan adalah perilaku sikap individu yang akan tampil setiap kali ia berada dalam situasi tertentu atau ketika menghadapi situasi tertentu. Pengaruh lingkungan terhadap pembentukan kebiasaan sangat besar. Adanya keuntungan atau imbalan yang menyenangkan atas suatu perilaku atau cara bereaksi bisa membuat perilaku atau cara berekreasi itu akan menjadi kebiasaan.

Lingkungan budaya akan berusaha menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik pada setiap individu. Dengan mengajarkan urutan-urutan tindakan yang teratur, orang tua mengusahakan pengaturan kecenderungan-kecenderungan alamiah pada anak ke arah terbentuknya pola-pola kebiasaan yang baik.

Kebiasaan mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dengan kata lain, hal itu merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang tua atau berkata yang sopan kepada orang yang lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Kebiasaan menghormati orang-orang yang lebih tua, merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum tersebut.

Kebiasaan memang tuntunan perilaku yang tidak tertulis namun mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perilaku seseorang. Artinya, kebiasaan tersebut bisa menjadi hukum yang tidak tertulis. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang lahir dan timbul dari dan di dalam masyarakat melalui sikap tindak tanduk yang ajek (berkesinambungan). Beralihnya kebiasaan menjadi hukum kebiasaan tergantung pada keadaan.

Pada umumnya, kebiasaan menjadi hukum kebiasaan apabila memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. harus ada serentetan sikap tindak sejenis, yang jumlahnya tergantung keadaan;
- b. kebiasaan yang lama harus dapat ditunjukkan;
- c. kebiasaan yang lama itu harus merupakan kebiasaan anggota masyarakat suatu bangsa atau golongan yang dapat mewakili bangsa atau golongan itu; dan
- d. kebiasaan yang lama itu harus berdasar atas kesadaran hukum.

3. Adat Istiadat (*Customs*)

Setiap daerah memiliki kebiasaan yang diyakini dan dipatuhi secara turun temurun oleh masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang diyakini dan turun temurun inilah yang disebut adat istiadat. Melaksanakan adat istiadat merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat maka dikatakan orang tersebut tidak tahu adat. Orang yang melanggar tersebut biasanya mendapat sanksi adat. Bentuk sanksi yang biasa diterapkan adalah dikucilkan dalam pergaulan di masyarakatnya.

Adat istiadat dipandang penting bagi berfungsinya suatu masyarakat dan kehidupan sosial. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Suatu contoh, hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami istri yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung.

Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal (cerai mati).

Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut diperlukan suatu upacara/adat khusus yang membutuhkan biaya besar sekali. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat. Juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan yang semula.

Contoh-contoh lain banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, terutama yang masih memegang teguh adat istiadat. Di kalangan orang-orang Indonesia pada umumnya, terdapat suatu kepercayaan bahwa kehidupan terdiri atas beberapa tahap yang harus dilalui dengan seksama. Apabila seseorang menginjak tahap berikutnya, biasanya diadakan upacara-upacara khusus. Suatu misal adalah bila orang menginjak dewasa, perkawinan, dan lain sebagainya, pada peristiwa itu akan diadakan upacara-upacara tertentu.

Seperti diketahui bersama bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu perbedaan tersebut adalah dalam hal cara berpakaian. Cara berpakaian merupakan adat dan kebiasaan yang hidup di lingkungan masyarakat kita. Di beberapa tempat di Indonesia cara berpakaian merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai adat. Misalnya yang dilakukan masyarakat suku Baduy yang terdapat di Banten. Mereka biasanya menggunakan warna pakaian yang serba hitam untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian mereka pun dijahit dengan sangat sederhana.

Sementara itu, di daerah pedalaman Irian Jaya, terdapat berbagai suku yang menggunakan pakaian dari kulit kayu atau kulit binatang. Model pakaian mereka sangat unik dan tidak terdapat di daerah lain. Hal itu semua merupakan cerminan beragamnya budaya yang kita miliki.

Bentuk adat dan kebiasaan lainnya adalah upacara perkawinan. Tata cara upacara perkawinan dari suatu daerah dengan daerah lainnya ada kalanya terdapat perbedaan. Baik itu menyangkut mas kawin atau lamanya pesta perkawinan. Itulah keberagaman adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat kita yang perlu kita banggakan dan lestarikan.

4. Peraturan

Keberadaan norma-norma kebiasaan dan adat istiadat merupakan suatu bentuk hukum yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, norma, kebiasaan, dan adat istiadat, mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam masyarakat kita. Selain hal-hal di atas ada norma lain yang mempunyai kekuatan dan dasar hukum yaitu peraturan.

Peraturan dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang berisi petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan dibuat agar ditaati dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Bentuk-bentuk peraturan ada bermacam-macam mulai dari peraturan yang sederhana sampai peraturan yang kompleks.

Di lingkungan keluarga ada peraturan yang harus kita taati. Misalnya kita tidak boleh menonton televisi sampai larut malam, tidak mau belajar. Jika kita melanggar peraturan tersebut, kita akan mendapat sanksi dari orang tua kita, paling tidak kita akan dimarahi (dinasihati). Begitu juga di lingkungan sekolah ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Misalnya datang tidak boleh terlambat, harus mengikuti upacara, harus memakai baju seragam, dan lain-lain.

Di tingkat yang lebih tinggi ada peraturan pemerintah daerah dan peraturan pemerintah pusat yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat warga masyarakat. Jika kita melanggarnya, maka sanksi yang akan kita terima bukan saja sanksi moral, melainkan sanksi hukum.

Dengan demikian, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang baik kita harus menaati norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang ada. Jika semua warga masyarakat mengikuti dan menaati ketentuan yang ada tersebut maka akan tercipta masyarakat yang tertib, teratur, tenteram, dan damai.

Tugas : Semangat Inovasi dan Kreativitas

Temukan contoh lain sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku di masyarakat sekitarmu! (Kerjakan dalam buku tugasmu dengan format berikut ini!)

No.	Contoh Pelanggaran	Sanksi
1.	Norma-norma	1.
2.	Kebiasaan	2.
3.	Adat istiadat	3.
4.	Peraturan	4.

Contoh : Kecakapan Hidup

Pada waktu mengunjungi salah satu temanmu untuk belajar kelompok, kamu melihat ia sedang memarahi pembantunya karena tidak memasak makanan kesukaannya. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana cara untuk memberikan saran agar ia tidak berbuat begitu kepada pembantunya. Termasuk norma kebiasaan, adat istiadat, atau peraturankah contoh kasus tersebut? Laporkan hasil diskusimu di depan kelas!

B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain dengan bekerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap manusia mempunyai keperluan dan kepentingan sendiri. Namun, sering terjadi keperluan manusia yang satu dengan yang lainnya sama. Dengan kerja sama, tujuan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya akan lebih mudah dan akan lebih cepat dapat tercapai. Tidak jarang pula kepentingan-kepentingan manusia itu berlainan, bahkan ada pula yang bertentangan, sehingga dapat mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat akan menindas orang atau golongan yang lemah untuk memaksakan kehendaknya agar terpenuhi kebutuhannya.

Apabila ketidakseimbangan hubungan masyarakat yang dapat meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, demi ketertiban masyarakat diperlukan tatanan atau aturan yang harus dipatuhi bersama. Maka setiap orang atau anggota masyarakat harus memerhatikan aturan-aturan, kaidah/norma-norma tertentu yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tempat mereka hidup. Dengan demikian, secara sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antarmanusia. Peraturan hidup itu memberikan pedoman tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perlu dihindari.

Demikian halnya suatu negara. Negara sebagai institusi juga membutuhkan peraturan. Peraturan dalam suatu negara disebut perundang-undangan atau sering disebut hukum.

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan yang stabil akan mempunyai tata hukum sendiri dengan berpedoman pada konstitusi negaranya.

Hukum positif atau hukum yang berlaku di dalam suatu negara pada saat sekarang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut.

Info

Hukum menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan warga negara. Tanpa hukum yang bersifat adil, manusia yang satu dapat bersikap zalim terhadap manusia yang lain. Sudahkah kita bersikap adil terhadap sesama?

Aturan hukum positif dalam Tata Hukum Negara Republik Indonesia merupakan keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku di dalam lingkungan suatu masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

1. Pengertian Hukum

Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan tentang hukum (definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapa demikian? Ada berapa faktor yang menyebabkannya antara lain sebagai berikut.

- a. Hukum mempunyai ruang lingkup/cakupan materi yang sangat luas.
- b. Hukum memiliki sifat yang abstrak.
- c. Perkembangannya dinamis selaras dengan perkembangan masyarakat.

Sebagai pegangan untuk mempelajari hukum, ada beberapa definisi hukum yang dapat kita jadikan pedoman, antara lain sebagai berikut.

a. *E. Utrecht*

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

b. *Leon Duquit*

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

c. *Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto*

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Info

Hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan ketertaturan dalam masyarakat atau negara. Untuk mencapai tujuan itu hukum juga memiliki sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggarnya.

Dari beberapa definisi hukum yang disampaikan oleh para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.

Contoh : Wawasan Kontekstual

Perhatikan contoh peristiwa berikut ini!

Karena terburu-buru akan mengikuti rapat, seorang pejabat mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Namun, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor melintas tanpa memberi tanda terlebih dahulu. Spontan pejabat tadi menginjak rem kuat-kuat dan berusaha menghindari sepeda motor tersebut. Akan tetapi, sepeda motor tetap tersenggol dan pengendaranya jatuh. Meskipun tidak mengalami luka yang parah, pejabat tadi tetap bertanggung jawab mengantarkan pemuda tadi ke rumah sakit terdekat dan mengganti seluruh biaya pengobatannya. Karena peristiwa tadi, ia tidak jadi mengikuti rapat karena sudah selesai.

Bagaimanakah pendapat kalian terhadap tindakan pejabat tadi? Bagaimana pula dengan pengendara motor?

2. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum

- a. Adanya perintah dan atau larangan.
- b. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.

Di samping kita ketahui ciri-ciri hukum kita harus mengetahui sifat hukum. Apakah sifat hukum itu?

Hukum mempunyai sifat mengatur memaksa dan melindungi.

- a. Bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
- b. Bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas.
- c. Bersifat melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada.

3. Asas Hukum

Berdasarkan Seminar Hukum IV 1979 terdapat lima asas hukum yang berlaku universal yaitu:

a. *Asas kepribadian*

Hukum mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia adalah individu yang memiliki hak dan kebebasan. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia. Manusia sebagai subyek hukum yang tunduk terhadap aturan yang berlaku.

b. *Asas persekutuan*

Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia yang satu bekerja sama dan berhubungan dengan manusia yang lain. Inilah yang disebut sebagai persekutuan.

c. *Asas kesamaan*

Asas ini menghendaki adanya kesetaraan di hadapan hukum. Bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama, tidak yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain.

d. *Asas kewibawaan*

Agar hukum dapat dijalankan secara baik, maka hukum dan lembaga kehakiman harus memiliki kewibawaan yang dibangun di atas keadilan, bukan dengan penekanan apalagi kekerasan.

Info

Kesetaraan di hadapan hukum (tanpa memandang kedudukan seseorang) merupakan salah satu asas utama yang berlaku umum di seluruh dunia.

e. *Asas pemisahan antara yang baik dan buruk*

Hukum harus secara tegas membedakan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tindakan yang buruk dapat mendatangkan sanksi, sedangkan tindakan yang baik mungkin mendapat ganjaran.

4. Tujuan Hukum

Agar hukum itu tetap terjaga, dihormati, dan ditaati oleh setiap orang maka kualitas hukum harus dijaga. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang menjamin kepastian hak, dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah menjaga kepastian hukum dan sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tentang tujuan hukum beberapa ahli mengemukakan sebagai berikut.

a. *LJ Van Apeldorm*

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.

b. *J. Van Kan*

Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu.

c. *E. Utrecht*

Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

d. *Subekti*

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, perdamaian, dan keadilan dalam masyarakat.

Setelah kita mengetahui tujuan hukum pada umumnya dan dapat menyimpulkan tujuan hukum, sekarang marilah kita pelajari apakah yang menjadi tujuan hukum nasional Indonesia?

Tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga negara Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindung oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan Pancasila.

Ada 3 teori utama tentang tujuan hukum yaitu, teorietis, utilitas, dan campuran.

a. Teori Etis

Menurut teori etis, tujuan hukum semata-mata hanya untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil tidaknya suatu hukum. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

b. Teori Utilitas

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang banyak.

Menurut teori ini, hakikat tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

c. Teori Campuran

Teori ini menyebutkan bahwa kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat akan ketertiban.

5. Fungsi Hukum

Menurut Bachsan Mustafa, fungsi hukum adalah sebagai berikut.

a. Menjamin kepastian hukum

Artinya bahwa hukum dalam konsep dan praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut.

b. Menjamin keadilan sosial

Artinya bahwa hukum memberikan keadilan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala kehidupannya.

c. *Pengayoman*

Mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimilikinya.

Tugas : Keingintahuan (Belajar Lebih Jauh)

Diskusikan bersama kelompokmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu hal-hal berikut ini:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Buktikan dengan contoh pernyataan tadi!
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia sekarang ini? Buktikan jawabanmu dengan contoh konkret!

6. Jenis-Jenis Hukum Nasional

Dalam tata hukum di Indonesia, jenis-jenis hukum dapat dikelompokkan menurut sumber, bentuk, isi, tugas, dan fungsi, waktu berlaku, luas berlaku, sifat atau daya kerjanya.

a. *Menurut sumbernya, dibedakan atas:*

- 1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan negara.
- 2) Hukum kebiasaan (adat), yaitu adat kebiasaan yang mendapat perhatian dari masyarakatnya.
- 3) Hukum traktat, yaitu hukum yang lahir akibat perjanjian antarnegara.
- 4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
- 5) Hukum ilmu/doktrin, yaitu keputusan yang keluar dari ahli hukum.

b. *Menurut bentuknya, dibedakan atas:*

- 1) Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan. Hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut tata cara yang telah ditentukan hukum.

Selain itu, bentuknya pun terbagi menjadi 2 macam hukum.

- a) Hukum tertulis yang telah dikondifikasikan.
Contoh : KUHP, KUH Perdata dan KUH Dagang
- b) Hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan
Contoh : Traktat

2) Hukum tidak tertulis

Hukum yang hidup, berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak tertulis hanya berupa hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat. Namun demikian, berlakunya hukum ini tetap ditaati oleh warga masyarakat karena mengandung sanksi-sanksi.

c. Menurut isinya

- 1) Hukum Privat (hukum sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antarperorangan, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.

Hukum privat mencakup antara lain:

- a) Hukum perorangan

Hukum perorangan yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.

- b) Hukum keluarga

Hukum keluarga yaitu hukum yang memuat aturan tentang perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami istri, tentang hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan.

- c) Hukum harta kekayaan

Hukum harta kekayaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak (hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu).

- d) Hukum waris

Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang benda/kekayaan seseorang yang meninggal.

- e) Hukum dagang

Hukum dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa.

2) Hukum Publik

Hukum Publik (hukum negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dan warga negara (perorangan). Yang termasuk hukum publik, antara lain:

a) Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana (hukuman) kepada siapa yang melanggarnya. Dari isi atau materi yang diatur, hukum kepidanaan terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

- Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi pelaku hukum dan tingkat berlakunya, mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia tanpa pengecualian. Secara prinsip hukum pidana umum diatur dalam KUHP.
- Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia. Peraturan perundangan yang termasuk hukum pidana jenis ini ada 3, yakni hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan hukum pidana politik.



Gambar 1.3. Polisi menjadi pusat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan kriminal akan mendapat sanksi hukum.

b) Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra).

c) Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

d) Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang mengatur negara-negara dalam melakukan hubungan internasional.

Hukum ini terdiri atas :

- Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
- Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara lain dalam hubungan internasional

d. Menurut sifatnya, dibedakan atas:

- 1) Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaati.
- 2) Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihak tertentu telah membuat sendiri.

e. Menurut wujudnya, dibedakan atas:

- 1) Hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum.
- 2) Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku terhadap orang tertentu, akibat hukum objektif.

f. Menurut waktu berlakunya, dibedakan menjadi:

- 1) Hukum positif (*ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu masyarakat tertentu.
- 2) *Ius constituendum* yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang.
- 3) Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

g. Menurut cara mempertahankannya, dibedakan atas:

- 1) Hukum material, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang berwujud perintah dan larangan misalnya, hukum pidana, perdata, dagang.
- 2) Hukum formal, disebut juga hukum acara yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Misalnya, hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

7. Arti Pentingnya Hukum Bagi Warga Negara

Peraturan hukum mempunyai makna penting bagi warga negara karena kehidupan mereka akan lebih teratur, tertib dan hak-hak mereka juga akan dihormati dan dihargai. Sebaliknya, jika hidup ini tidak ada aturan atau tidak ada hukum maka dapat dipastikan antara satu dengan yang lain bisa saja saling bermusuhan, berkelahi, dan saling merampas. Mereka yang kuat menguasai yang lemah, menindas, bahkan memusnahkan. Itulah arti pentingnya hukum bagi warga negara.

Peraturan perundang-undangan diadakan agar menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Secara umum bahwa peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi dan terwujudnya negara hukum.



Sumber :www.pikiran-rakyat.com

Gambar 1.4 Polisi laulintas mengatur kendaraan yang lewat di jalan raya. Taatilah peraturan agar selamat di mana pun kita berada.

Jadi, peraturan hukum dibuat agar terwujud negara Indonesia yang berdasar atas hukum dan pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi yaitu UUD 1945. Hukum di Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Apabila tidak dibuat peraturan perundang-undangan maka negara Indonesia dapat menjadi negara yang tidak berdasarkan atas hukum, tetapi berdasarkan atas kekuasaan belaka. Jika semuanya berdasar atas kekuasaan maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Negara dapat berbuat kejam dan menindas rakyatnya. Demikian juga rakyat yang berbuat atas dasar kekuasaan maka muncul perilaku anarki. Penguasa dan rakyat dalam negara dapat berbuat apa saja karena tidak ada hukum dan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki makna penting sebagai berikut.

- a. Dapat menciptakan suasana aman, tertib, dan kehidupan yang harmonis.
- b. Dapat memberikan rasa aman.
- c. Dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
- d. Dapat memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

Contoh : Kecakapan Hidup

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Adanya perbedaan agama, budaya, etnik, dan adat istiadat merupakan bukti kemajemukan bangsa Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, konflik yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah kembali terjadi. Ada berbagai pendapat tentang konflik tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut karena konflik antaragama. Ada juga yang berpandangan bahwa konflik tersebut terjadi karena kasus kriminal biasa. Nah, cobalah diskusikan bersama kelompokmu yang terdiri atas laki-laki dan perempuan tentang kasus tersebut. Sebagai bahan pengayaan, bacalah surat kabar atau media massa yang lain. Laporkan hasil diskusi di depan kelas dan serahkan hasilnya rangkuman kepada gurumu!

C. Menerapkan Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu terdapat berbagai kepentingan dan keinginan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjaga serta menjamin supaya setiap keinginan yang berbeda itu tidak saling berbenturan, diperlukan adanya aturan-aturan. Aturan dan norma-norma tersebut merupakan pedoman yang harus ditaati setiap anggota masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kejadian yang sangat merugikan masyarakat karena kurang kesadaran orang-orang tertentu.

Berbagai peristiwa kejahatan atau pelanggaran, seperti perampokan dan pencurian, sering kita dengar dari orang lain atau kita baca baik di koran-koran maupun media yang lainnya. Demikian pula kejadian-kejadian di sekolah, seperti siswa pulang tanpa izin dan berpakaian semaunya. Hal ini menunjukkan bahwa di negara kita yang tercinta ini baik tingkat kesadaran hukum maupun kesadaran mematuhi peraturan-peraturan dapat dikatakan masih rendah. Padahal, kita mengetahui bahwa semua aturan yang diciptakan itu adalah semata-mata untuk kepentingan kita juga.

Info

Bila semua anggota masyarakat memahami, menghormati dan menjalankan peraturan dengan baik maka masyarakat akan merasakan keadilan dalam hidupnya.



Sumber : www.poker.kasino

Gambar 1.5 Perjudian merupakan pelanggaran terhadap norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar kita dapat tertib dan teratur, seharusnya kita selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Seperti telah kita ketahui bersama, agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku seperti berikut ini.

a. *Di lingkungan keluarga*

Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku, antara lain:

- 1) selalu menjaga nama baik keluarga;
- 2) menaati aturan keluarga yang berlaku;
- 3) menggunakan fasilitas keluarga secara baik;
- 4) mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua; dan
- 5) menghormati semua anggota keluarga;

b. *Di lingkungan sekolah*

Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut.

- 1) Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah.
- 2) Disiplin belajar.
- 3) Ikut upacara bendera dengan tertib.
- 4) Datang tepat waktu.

c. *Di lingkungan masyarakat*

Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum di masyarakat antara lain:

- 1) menjaga nama baik lingkungan masyarakat;
- 2) menghormati sesama warga masyarakat;

- 3) taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat; dan
- 4) selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.

d. Di lingkungan negara

Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antara lain sebagai berikut.

- 1) Menjaga nama baik bangsa dan negara.
- 2) Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara.
- 3) Membayar pajak.
- 4) Saling hormat antarsesama warga.
- 5) Tidak main hakim sendiri.
- 6) Menjaga harta kekayaan negara.
- 7) Menjaga rahasia negara.
- 8) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan masyarakat, patuh terhadap peraturan sangat bermanfaat untuk menciptakan suasana tertib dan teratur dalam hidup bermasyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukumlah yang mengatur agar hubungan antarsesama manusia dapat berjalan dengan tertib dan teratur sehingga tidak ada anggota masyarakat yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi. Untuk mempertinggi kesadaran hukum, dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang menuju pada disiplin hukum. Disiplin hukum inilah yang melahirkan kebudayaan hukum dalam masyarakat.

Membiasakan diri hidup tertib dan teratur dalam kehidupan sehari-hari harus dilatih sejak dini. Hendaknya kehidupan yang tertib dan teratur sudah melekat dalam diri kita. Jika kita melihat ketidaktertiban dan ketidakteraturan, akan tergeraklah hati kita untuk segera menertibkan dan membuatnya teratur.

Info

Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan perangkat perundang-undangan yang lengkap dan aparat penegak hukum yang adil, tetapi juga kesadaran hukum warga negara.

Dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kita dapat menikmati ketenteraman dan kebahagiaan apabila semua penghuninya berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang sedang belajar, anggota keluarga yang lain tidak boleh membunyikan radio atau tape recorder keras-keras karena dapat mengganggu konsentrasi yang sedang belajar. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, membiasakan diri menaruh barang-barang pada tempatnya, misalnya buku-buku, tas sekolah dan alat-alat sekolah lainnya, sepatu, kaos kaki, dan sebagainya. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, kita tidak repot mencarinya, serta makan dan tidur secara teratur agar kita tidak mudah terserang penyakit dan sebagainya.

Sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang dipatuhi oleh seluruh siswa dan pegawai yang ada. Agar kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung dengan baik, semuanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Seorang siswa yang disiplin, tidak pernah datang terlambat ke sekolah, berpakaian rapi dan selalu menggunakan seragam yang telah ditentukan. Di sekolah siswa tidak boleh membuat kegaduhan dan kerusuhan yang menyebabkan terjadinya perkelahian antarsesama teman ataupun mengundang permusuhan dengan siswa dari sekolah lain.



Sumber : www.sekolahindonesia.edu.my

Gambar 1.6 Dalam segala perbuatan dan kegiatan ada aturan-aturan yang harus ditaati. Seorang dirigen memberikan aba-aba sebagai peraturan dalam paduan suara.

Siswa yang bertanggung jawab tidak akan mengecewakan orang lain. Apabila diserahi tugas, ia akan menyelesaikannya dengan baik, misalnya piket, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dan tidak suka mencoret-coret tembok. Apabila ada pekerjaan rumah, ia akan mengerjakan dengan baik. Demikian apabila ada ulangan, ia akan menyelesaikannya dengan baik dan jujur.

Sikap patuh pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan perwujudan dari kebiasaan hidup tertib dan patuh pada peraturan. Kepatuhan membayar pajak, membayar retribusi sampah yang dipungut setiap bulan, menaati peraturan lalu lintas dan peraturan-peraturan yang lain yang hidup dalam masyarakat hendaknya diimbangi oleh sikap aparaturnya.

2. Bentuk Sikap Patuh pada Hukum

Di negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum yang berlaku tanpa kecuali. Demikian juga kita yang hidup ini di negara hukum Indonesia tercinta ini, harus patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sebab pada dasarnya hukum dibuat untuk kebaikan kita semua. Alasan lain kita harus patuh pada hukum adalah karena kepatuhan terhadap hukum menciptakan tertib hukum dan tertib hukum menjamin tercapainya tujuan negara kita.

Sebaliknya, apabila kita tidak patuh pada hukum, maka akan tercipta ketidaktertiban masyarakat bahkan kekacauan dalam masyarakat sehingga meresahkan dan menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, niscaya kita akan lebih mudah untuk mengendalikan diri agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Kita menjadi lebih menghargai dan menghormati perbedaan demi terciptanya kehidupan bersama yang damai, rukun, tertib, dan tenteram.

Info

Kekacauan dapat terjadi bila tidak ada peraturan yang berlaku dan tidak ditegakkan.

Kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan nasional dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap berikut.

1. Membiasakan tertib lalu lintas dalam rangka melaksanakan undang-undang lalu lintas.
2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam melaksanakan undang-undang perpajakan.
3. Menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, dalam rangka melaksanakan UU Pemilihan Umum.
4. Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan undang-undang sistem pendidikan nasional.
5. Melaksanakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung dalam rangka melaksanakan UU Pemilihan Presiden dan wakil presiden.
6. Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka melaksanakan UU Anti Teroris.

Seseorang yang patuh terhadap peraturan norma, adat istiadat akan merasakan kepuasan dalam hidupnya.

Orang yang memiliki kesadaran disiplin diri adalah orang yang mengerti dan melaksanakan kaidah/norma, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab, misalnya dalam tindakan sebagai berikut.

- a. Seorang petani berkewajiban mengolah tanahnya secara baik dengan harapan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Seorang siswa berkewajiban belajar dengan rajin dan tekun dengan harapan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak.
- c. Seorang karyawan berkewajiban menyelesaikan tugasnya dengan harapan menghasilkan produk dan mendapatkan imbalan yang baik pula.

Info

Sikap kita dalam lingkungan kehidupan sekolah dan pergaulan teman juga harus dilandasi rasa saling mengasihi dan menyayangi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan perbedaan lainnya.



Sumber : www.pikiran-rakyat.com

Gambar 1.7 Pelayan toko bekerja dengan ramah. Kita tanamkan disiplin diri sejak dini untuk menghargai orang lain.

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban berdisiplin sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukannya masing-masing. Contohnya antara lain sebagai berikut.

- a. Berangkat ke sekolah pagi-pagi agar tidak terlambat.
- b. Membuang sampah pada tempatnya.
- c. Masuk sekolah tepat waktu.
- d. Pulang sekolah pada waktunya.

Jika disiplin tidak ditegakkan, akibat yang timbul antara lain munculnya kekacauan dan munculnya gangguan keamanan. Selain itu, proses pembangunan dapat terlambat. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi bangsa kita.

Terjadinya pemberontakan serta kekacauan di negara kita merupakan suatu pelajaran yang mahal bagi bangsa Indonesia. Bilamana kita tidak patuh dan disiplin terhadap peraturan, maka kita dinyatakan tidak tertib. Jika kita tidak tertib, timbullah kekacauan, kerusakan pun segera terjadi.

Untuk dapat hidup tenang tenteram dan bahagia, kita harus hidup tertib dan teratur. Supaya kita dapat hidup dan teratur, harus ada tata tertib, yang dapat kita jadikan pegangan atau pedoman bersama. Tata tertib harus dilaksanakan secara patuh dan disiplin.

Kita hendaknya mematuhi norma yang ada dengan penuh kesadaran. Adapun manfaat mematuhi norma antara lain:

- a. kegiatan berjalan lancar;
- b. ketertiban berjalan sebagaimana yang diharapkan; dan
- c. kesejahteraan tercapai.

Kesadaran yang tinggi untuk mematuhi peraturan dan hukum diharapkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Tentu kesadaran itu dapat diwujudkan dengan sikap disiplin. Disiplin merupakan sikap patuh dan tertib di dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengapa kita sulit untuk menaati peraturan? Ada dua alasan yang menjadi kendala untuk menaati peraturan adalah:

- a. kepribadian yang kurang peka terhadap peraturan yang ada. Misalnya kecerobohan, tidak memiliki rasa malu dan dusta.
- b. pengaruh lingkungan yang kurang baik yang membuat orang tidak peka terhadap peraturan yang ada. Misalnya, lingkungan masyarakat yang tidak rukun.

Ketertiban, keamanan, ketahanan diri, dan ketahanan nasional merupakan empat hal yang saling berkaitan.

- a. Ketertiban adalah keadaan tertib, artinya segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan aturan hukum norma, kaidah, prinsip, atau kebiasaan dan tata krama yang berlaku.
- b. Keamanan adalah keadaan aman, di mana setiap warga masyarakat merasakan ketenteraman lahir batin dalam kehidupan.

- c. Ketahanan diri adalah kemampuan dan ketangguhan seseorang dalam menjamin kelangsungan hidupnya menuju perwujudan cita-cita yang dimilikinya.
- d. Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan seseorang dalam menjamin kelangsungan hidupnya menuju terwujudnya cita-cita nasional. Ketahanan nasional terbentuk dari ketahanan diri masing-masing warga negara yang bersangkutan. Ketahanan diri dan ketahanan nasional suatu bangsa terwujud dalam kemampuan bangsa itu untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam negara.

Tugas : Keingintahuan

1. Lakukanlah pengamatan terhadap norma berlalu lintas bagi para pengguna jalan raya. Pengamatan dapat dilakukan di jalan raya atau perempatan jalan. Identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Norma berlalu lintas dapat kalian tanyakan atau kalian dapatkan dari pihak kepolisian. Kerjakan secara kelompok dengan format kolom di bawah ini! (Kerjakan pada buku tugasmu!)

No.	Jenis pelanggaran yang dilakukan	Pelaku pelanggaran	Frekuensi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Cobalah catat secara jujur tindakan apa saja yang pernah kalian lakukan dalam rangka sadar hukum di rumah, di masyarakat, di sekolah atau di tempat-tempat umum.

Kemudian, ceritakan pengalaman kalian di depan kelas!

3. Sebagai warga masyarakat kalian mempunyai hak untuk mengajukan suatu usul untuk menjadikan peraturan di desamu, lewat lembaga di desa yang berkewajiban menampung aspirasi masyarakat desa. Buatlah daftar usulan yang disertai alasan kepada pemerintah desa. Diskusikan dengan kelompokmu!



Rangkuman

1. Norma, dan hukum harus dihargai karena nilai seseorang itu merupakan cita-cita dan harapannya. Norma harus dihargai karena merupakan peraturan yang harus dihormati untuk dipatuhi dalam suatu masyarakat hukum juga harus ditaati karena jika dilanggar akan memperoleh sanksi yang mengikat.
2. Norma, dan hukum dalam bentuknya berupa pedoman dan peraturan. Sebagai pedoman berperilaku dan peraturan bagi kehidupan masyarakat nilai, norma dan hukum harus diwujudkan dalam tindakan, perilaku, atau perbuatan nyata.
3. Dengan mewujudkan norma, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan tercipta lingkungan yang baik mulai dari keluarga sampai ke lingkungan yang luas.

4. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menampilkan sikap patuh terhadap peraturan. Kebiasaan hidup tertib dan teratur dalam kehidupan diri, sekolah, pergaulan teman dan umum antara lain:
 - a. melaksanakan peraturan dengan baik dan benar serta bertanggung jawab.
 - b. jangan merugikan orang lain dan negara.
 - c. hindari huru hara, permusuhan, dan perkelahian, fitnah dan lain-lain.
5. Agar tercipta kedamaian dan ketenteraman hidup bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan aparatur hukum yang berkualitas.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal dan pertanyaan-pertanyaan ini di buku tugasmu!

- I. **Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!**
 1. Norma yang bersumber dari hati sanubari manusia disebut
 - a. norma agama
 - b. norma kesusilaan
 - c. norma kesopanan
 - d. norma hukum
 2. Tidak meludah di sembarang tempat dan tidak melangkahi orang yang sedang duduk merupakan ajaran dari norma
 - a. agama
 - b. kesusilaan
 - c. kesopanan
 - d. hukum

3. Demi ketertiban negara dibentuklah
 - a. norma agama
 - b. norma kesusilaan
 - c. norma kesopanan
 - d. norma hukum
4. Perbedaan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat adalah
 - a. norma hukum membutuhkan syarat supremasi
 - b. norma hukum memiliki sanksi
 - c. norma hukum disahkan oleh penguasa
 - d. norma hukum hanya berlaku bagi anggota masyarakat
5. Yang tidak termasuk upaya penegakan supremasi hukum di bawah ini adalah
 - a. menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri
 - b. menjamin ketertiban, keadilan, kemakmuran, dan kebenaran
 - c. menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat
 - d. menjamin berlangsungnya kekuasaan secara langsung
6. Aturan-aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi mempunyai sifat-sifat antara lain
 - a. memaksa
 - b. menyeluruh
 - c. menyalurkan
 - d. memihak
7. Yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional yaitu
 - a. UU No. 12 Tahun 2003
 - b. UU No. 20 Tahun 2003
 - c. UU No. 22 Tahun 1999
 - d. UU No. 31 Tahun 2000

8. Di Indonesia terdapat hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut
 - a. konvensi
 - b. konferensi
 - c. konsensus
 - d. konstitusi
9. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain adalah arti dari manusia sebagai
 - a. makhluk Tuhan
 - b. makhluk pribadi
 - c. makhluk sosial
 - d. makhluk hidup
10. Sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa dan pegawai yang ada agar
 - a. kegiatan guru dalam mengajar dapat berjalan lancar
 - b. kegiatan belajar-mengajar berlangsung dengan baik
 - c. siswa tidak terlambat ke sekolah
 - d. siswa merasa aman di sekolah
11. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan hukum adalah
 - a. memperoleh kekuasaan
 - b. mencapai keadilan
 - c. mencapai ketertiban
 - d. mencapai perdamaian
12. Di antara peristiwa-peristiwa berikut ini yang termasuk salah satu contoh peristiwa hukum adalah
 - a. seseorang memegang pedang ke sana kemari
 - b. seseorang menyabetkan pisau kepada orang lain dengan sengaja
 - c. seseorang merokok di jembatan penyeberangan
 - d. seseorang memotong kayu dengan menggunakan gergaji

13. Patuh kepada negara berarti
 - a. siap melaksanakan norma kesopanan
 - b. siap melaksanakan norma kesusilaan
 - c. siap melaksanakan aturan negara yang berlaku
 - d. siap melaksanakan aturan keluarga
14. Aturan negara dibuat untuk menjaga
 - a. wilayah negara Indonesia
 - b. kerukunan pemerintah dan aparat negara
 - c. hal dan kewajiban warga negara
 - d. meningkatkan kekuasaan negara
15. Sistem pengairan di Bali yang disebut Subak merupakan contoh
 - a. hukum traktat
 - b. hukum kebiasaan
 - c. hukum undang-undang
 - d. hukum yurisprudensi
16. Salah satu contoh sikap yang sesuai dengan norma kesusilaan adalah
 - a. berbakti dan mengabdikan kepada orang tua
 - b. membuang sampah di tempat yang telah disediakan
 - c. menghormati orang yang lebih tua
 - d. berbuat baik terhadap sesama
17. Berikut ini merupakan fungsi hukum, **kecuali**
 - a. menjamin rakyat hidup makmur
 - b. menjamin kepastian hukum
 - c. menjamin keadilan sosial
 - d. menjamin pengayoman kepada rakyat

18. Salah satu manfaat dikeluarkannya UU lalu lintas adalah
 - a. lalu lintas jalan raya lebih tertib
 - b. menambah pekerjaan polisi lalu lintas
 - c. mengurangi pelanggaran lalu lintas
 - d. mengurangi kepadatan lalu lintas
19. Agar lingkungan aman, tertib, dan harmonis yang diperlukan warga masyarakat adalah
 - a. kaidah atau peraturan perundangan
 - b. tolong-menolong antarsesama
 - c. hormat menghormati antarwarga
 - d. kerja sama antarwarga RW
20. Di antara pentingnya aturan permainan dalam sepak bola adalah
 - a. agar pemain lebih bersemangat
 - b. tercipta sportivitas dalam permainan
 - c. membantu tugas wasit
 - d. memberikan kepastian hukum

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Salah satu tujuan hukum adalah ...
2. Kedisiplinan akan melahirkan
3. Dari segi waktu berlakunya, hukum yang berlaku sekarang disebut
4. Secara umum penegakan hukum merupakan tanggung jawab

5. Kesepakatan yang hidup dan tumbuh sebagai keyakinan di kalangan masyarakat tertentu tetapi tidak termaktub dalam suatu dokumen disebut
6. Dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia yang disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah
7. Norma agama jika dilanggar akan memperoleh sanksi berupa
8. Pelanggaran atas norma hukum adalah pemberian hukuman oleh
9. Dasar hukum MPR mengadakan amandemen UUD 1945 adalah pasal
10. Undang-undang dibuat untuk melaksanakan

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat!

1. Bagaimana berakibatnya bila dalam suatu masyarakat tidak ada ketaatan terhadap norma hukum?
2. Apakah yang dimaksud hukum material dan hukum formal?
3. Sebutkan 3 contoh pelanggaran norma kesopanan!
4. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
Sebutkan makna pernyataan tersebut bagi kalian!
5. Sebutkan ciri-ciri negara hukum!

Bab II

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama



Sumber : www.mediaindo.co.id

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah tujuan akhir dari perjuangan, melainkan sebagai titik awal pelaksanaan Indonesia yang berkedaulatan dan bebas dari penjajahan bangsa lain.

PETA KONSEP



Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. memahami makna Proklamasi Kemerdekaan;
2. memaparkan suasana kebatinan konstitusi pertama;
3. mengetahui hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945; dan
4. menerapkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama.

Motivasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Berarti sampai sekarang ini bangsa kita telah merasakan bebas dari penjajahan bangsa lain selama 62 tahun.

Tahukah kalian, betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan kita? Atas perjuangan pengorbanan, serta semangat rela berkorban demi bangsa dan negara yang telah mereka lakukan, kini kita tinggal merasakan buah manisnya kemerdekaan.

Oleh karena itu, pelajarilah uraian dalam bab ini, agar kalian mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan serta bagaimana suasana perjuangan dan pengorbanan mereka waktu itu. Selain itu, bagaimana kita dapat mengambil hikmah kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.

Kata Kunci

- Proklamasi
- Kemerdekaan
- Konstitusi
- Suasana kebatinan
- Semangat

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Bangsa Indonesia tidak memandang rendah bangsa lain. Sebaliknya, bangsa kita juga tidak ingin diperlakukan semena-mena oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia menganut paham bahwa hak segala bangsa itu pada hakikatnya sama dan harus dihormati. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk menikmati kemerdekaan hidup suatu bangsa.

Prinsip itu sedemikian kuat tertanam dalam kehidupan para pendiri negara. Setidaknya itu terbukti lewat kegigihan perjuangan mereka dalam mewujudkan hak kemerdekaan bangsa Indonesia dan kegigihan mereka dalam membela hak kemerdekaan bangsa lain.

Kita mengerti betapa gigihnya bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah. Bangsa kita begitu berani menghadapi berbagai risiko, apa pun bentuknya. Mereka rela dipenjarakan atau bahkan dihukum mati, demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan.

Keberanian para pendiri negara patut kita teladani. Mereka berani menempuh berbagai akibat apapun untuk mewujudkan kemerdekaan. Tindakan itu amat bermakna bagi kita bersama antara lain:

- a. terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat diharapkan dari pemberian bangsa lain, apalagi dari kaum penjajah. Untuk mencapai kemerdekaan harus ada kebersamaan kehendak yang kuat dari setiap warga;
- b. kebersamaan kehendak akan menjadi sia-sia jika tidak ada keberanian bertindak untuk mewujudkannya. Itu berarti, kehendak untuk mengubah keadaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata;
- c. setiap tindakan untuk mewujudkan kemerdekaan sudah tentu memiliki risiko, yaitu berbagai kemungkinan buruk yang menimpa kita dalam mewujudkan kemerdekaan;
- d. risiko haruslah hanya dipandang sebagai kemungkinan bukan sesuatu yang pasti akan kita alami. Dengan cara pandang seperti itu, maka kita terdorong untuk berupaya menciptakan cara-cara tertentu untuk berupaya menciptakan kemerdekaan dengan memperkecil atau bahkan menghindarkan diri dari risiko;
- e. siasat apa pun yang hendak dipilih pada prinsipnya haruslah sebuah cara yang beradab. Karenanya, para pendiri negara lebih mengutamakan dialog dan diplomasi daripada konfrontasi bersenjata.

Info

Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa yang belum merdeka merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan untuk terlaksananya, karena dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain.

1. Motivasi Pendorong Kemerdekaan Indonesia

Beberapa hal berikut ini sebagai motivasi para pendiri negara dalam memperjuangkan terwujudnya Indonesia merdeka.

- a. Adanya keyakinan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Selain itu ada keyakinan bahwa segala bentuk penjajahan adalah tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

- b. Kemerdekaan merupakan pintu gerbang atau jalan yang memungkinkan suatu bangsa untuk dapat menikmati kehidupan yang wajar, yaitu kehidupan yang bebas, bersatu dan dapat merencanakan serta menata sendiri kehidupan yang dicita-citakannya.
- c. Kehendak untuk merdeka diyakini sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, upaya untuk memerdekakan bangsa diyakini sebagai perbuatan yang luhur. Itu sebabnya tindakan itu pasti dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- d. Adanya cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang:
 - 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - 2) memajukan kesejahteraan umum;
 - 3) mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - 5) adanya tujuan yang jelas hendak dicapai apabila kemerdekaan itu sudah terwujud, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Info

Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya, sehingga untuk meraih Proklamasi kemerdekaan tersebut harus berjuang mati-matian dan penuh dengan pengorbanan.

2. Dasar Timbulnya Semangat Proklamasi

Timbulnya semangat proklamasi di antaranya adalah sebagai berikut.

Titik pematangan persatuan nasional yang sudah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tersebut kemudian terus dibina dan disuburkan untuk nantinya pada suatu saat akan mencapai titik kulminasinya atau bentuknya yang konkret.

Dengan bekal yang telah dimiliki ini ditambah dengan kekalahan Jepang atas Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, menimbulkan tekad bangsa Indonesia untuk negara mengambil langkah nyata. Terlebih lagi setelah diperoleh kepastian timbulnya kekosongan kekuasaan di tanah air berhubung perubahan strategi dari Amerika Serikat dan Inggris untuk mengkonsolidasikan daerah-daerah yang lebih luas, sedangkan saat itu Belanda masih bersikap sebagai pembonceng Sekutu tersebut.

Info

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan bangsa Indonesia haruslah mempertahankannya dengan segala upaya dan perjuangan yang gigih untuk mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Langkah konkret dari bangsa Indonesia berupa penyusunan dan perumusan naskah teks proklamasi oleh beberapa orang pemimpin, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Achmad Subarjo dengan disaksikan oleh tiga orang golongan muda yakni Sukarni, BM. Diah, dan Sudiro.

Setelah naskah Proklamasi itu selesai ditulis dalam klad (draf) oleh Ir. Soekarno dan dibacakan di hadapan mereka yang hadir waktu itu, kemudian Ir. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dan selesai diketik kemudian ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Bunyi selengkapnnya naskah Proklamasi tersebut adalah sebagai berikut.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05

Atas nama Bangsa Indonesia

SOEKARNO - HATTA

Naskah tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 waktu Jawa bertempat di Gedung Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dibacakan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Moh. Hatta. Peristiwa ini kemudian dalam sejarah bangsa Indonesia dikenal dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan.

3. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Seperti kita ketahui, Indonesia pernah dijajah dan kehilangan kemerdekaannya oleh bangsa lain. Kita tidak bebas menyelenggarakan kepentingan sendiri. Kita tidak bebas menikmati kekayaan alam kita sendiri. Segala sesuatu ditujukan bagi kepentingan penjajah. Yang disisakan bagi bangsa Indonesia

hanya penderitaan dan kesengsaraan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Arti Proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Proklamasi berarti pernyataan kebebasan, yaitu:
 - a. kebebasan kembali setelah berabad-abad lamanya dibelenggu oleh penjajah;
 - b. kebebasan dari kekangan dan penindasan bangsa asing;
 - c. kebebasan dari kehidupan menderita di bawah telapak kaki bangsa lain.
2. Proklamasi berarti kembali menjadi subjek, bukan jadi budak penjajah, dan pelayan bangsa asing.
3. Proklamasi berarti kembali menjadi tuan, yaitu tuan di rumah sendiri.

Bangsa Indonesia dapat mengatur sendiri negaranya, bangsanya, tanah airnya, tanpa campur tangan bangsa lain. Bangsa Indonesia dapat menyelenggarakan sendiri kepentingan dirinya sendiri dan lagi untuk bangsa yang bukan bangsanya. Hal ini berarti bahwa Indonesia memegang nasibnya dalam tangannya sendiri dan ini berarti pula suatu tanggung jawab.

4. Proklamasi berarti tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap:
 - bangsa dan tanah air kita;
 - anak cucu kita;
 - generasi baru kita; dan
 - Tuhan Yang Maha Esa.
5. Proklamasi berarti hari depan cerah.

Bagi kita tersedia hari depan yang cerah. Apakah itu akan tetap cerah atau menjadi kelam, tergantung kepada besar atau kecilnya rasa tanggung jawab kita terhadap bangsa dan tanah air kita. Jika rasa tanggung jawab kita itu besar, kita tidak akan mau berbuat sesuatu yang merugikan atau

merusak bangsa dan tanah air kita. Kita tidak mau melakukan korupsi, berjudi, tidak mau hidup boros, melanggar peraturan, dan melanggar tata susila. Dengan berbekal tersebut maka bangsa dan tanah air kita niscaya akan maju. Dengan demikian, hari ke depan kita akan cerah. Sebaliknya, jika kita acuh tak acuh terhadap kehidupan negara, bangsa dan tanah air kita, hari depan kita akan menjadi kelam, menjadi gelap gulita. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sebaik-baiknya, harus bekerja dengan keras, harus jujur, harus hemat dan sederhana. Kemerdekaan yang kita peroleh dengan proklamasi harus kita isi dengan pembangunan di segala bidang.

4. Arti Proklamasi Merupakan Pangkal Pembangunan

Kita tidak dapat membangun kalau kita tidak merdeka. Apa yang dalam zaman penjajahan disebut pembangunan pada hakikatnya adalah bukan pembangunan bagi kita karena tidak ditujukan kepada kepentingan kita, tetapi kepada kepentingan penjajah. Penjajah membangun tidak untuk kita, tetapi untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Kita tetap miskin, bodoh, dan terbelakang. Penjajahlah yang menjadi kaya dan menjadi maju. Bangsa yang dijajah tidak dapat membangun dirinya. Oleh karena itu, merdeka lebih dahulu, baru kita dapat membangun. Dengan demikian, Kemerdekaan adalah pangkal pembangunan.

Tanpa kemerdekaan, kita tidak dapat membangun. Oleh karena itulah, kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kita pertahankan, kita bela mati-matian dari siapa pun yang hendak meniadakannya kembali. Kehilangan kemerdekaan berarti kehilangan kesempatan membangun dan kehilangan hari depan yang cerah.

Membangun berarti memperbaiki, membina atau mengadakan sesuatu yang baik. Pembangunan Indonesia berarti pembangunan bangsa dan tanah air Indonesia.

Pada hakikatnya, yang harus dibangun lebih dahulu ialah manusia Indonesia. Artinya, dalam hal mental-spiritual harus sudah terbentuk. Oleh karena itulah, kita harus membangun diri kita masing-masing agar kita dapat membangun secara tepat demi kemakmuran bangsa Indonesia.

Info

Pernyataan merdeka dari bangsa Indonesia mempunyai arti sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan.

Info

Kita diharapkan bisa mewarisi semangat juang para pendahulu kita agar dapat mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab.

5. Nilai-Nilai dan Jiwa 1945

Untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang diperoleh berkat Proklamasi 17 Agustus 1945, maka mutlak perlu pendidikan yang diarahkan untuk pembinaan generasi muda sebagai tunas-tunas bangsa atau berisikan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan nilai-nilai dan jiwa 1945.

Nilai-nilai 1945 pada dasarnya mencakup:

- a. nilai kemerdekaan nasional sebagai milik dan kehormatan nasional yang tertinggi;
- b. anti penjajahan;
- c. sikap persahabatan dengan semua bangsa-bangsa;
- d. keyakinan pada perjuangan membela dan mengisi kemerdekaan;
- e. mempertahankan perdamaian dunia;
- f. tidak menonjolkan jasa dan tidak menuntut balas jasa;
- g. rasa senasib dan sepenanggungan;
- h. rasa persatuan;
- i. sikap demokratis; dan
- j. mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.

Adapun jiwa 1945 adalah sebagai berikut:

- a. semangat yang kreatif untuk memperbesar kemampuan diri;
- b. menempatkan nilai kemerdekaan nasional sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- c. menerapkan nilai-nilai 1945 dengan orientasi pada pembangunan bangsa;
- d. kerelaan berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan;
- e. yakin bahwa kebenaran pasti dimenangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti:

- 1) melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain;
- 2) dapat hidup sederajat dengan bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antarbangsa di dunia internasional; dan
- 3) mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Tugas : Produktivitas Kerja - Inovasi

Kalian telah mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Cobalah diskusikan bersama teman sejawatmu, adakah hubungan antara nilai-nilai semangat perjuangan tersebut dengan kehidupan kalian sekarang ini?

Serahkan hasil diskusi kepada gurumu!

Wawasan Produktivitas

Masih adakah acara-acara di kampungmu dalam rangka memeriahkan kemerdekaan bangsa setiap bulan Agustus? Menurut pendapatmu, masih relevankah acara-acara tersebut? Adakah acara lain yang kamu anggap lebih relevan?

B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berabad-abad lamanya. Dengan adanya proklamasi itu terjadilah perombakan tertib hukum kolonial, yang sekaligus merupakan titik tolak pelaksanaan pembangunan dan berlakunya hukum nasional sebagai tertib hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang berabad-abad lamanya itu, didorong oleh amanat penderitaan rakyat, yang jiwa atau semangatnya adalah Pancasila. Perjuangan itu mencapai puncaknya pada saat negara kita diproklamasikan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, sudah tentu kita harus menggunakan hukum-hukum kita sendiri. Hukum kolonial harus kita lempar jauh-jauh.

Oleh karena itulah, proklamasi kemerdekaan dasar bagi berlakunya segala macam peraturan atau ketentuan hukum yang lain-lainnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama dari tata hukum baru, yaitu tata hukum Indonesia.

Persiapan penyusunan pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Jepang menguasai tanah air kita, yaitu dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu zjunbi Chosakai). Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 berlangsunglah sidang yang pertama, sedangkan sidangnya yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam sidangnya yang pertama itu dikemukakan beberapa pendapat dan usul-usul yaitu mengenai dasar negara dan mengenai rancangan hukum dasar. Untuk menanggapi usul-usul tersebut, badan ini membentuk sebuah Panitia Kecil dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil ini setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang tokoh dari Badan Penyelidik kemudian membentuk Panitia Kecil yang terdiri atas sembilan orang. Kesembilan orang itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA. Maramis, Abi Kusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, N.A Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wachid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin. Hasil kerja panitia ialah dirumuskannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai calon Pembukaan Hukum Dasar.

Info

Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah dipersiapkan oleh BPUPKI dalam sidang-sidangnya:

- Tanggal 29 Mei
- Tanggal 1 Juni 1945
- Tanggal 10 Juni
- Tanggal 16 Juni 1945

Hasil kerja Panitia Kecil kemudian diserahkan kepada Badan Penyelidik. Setelah menyelesaikan tugasnya, Badan Penyelidik kemudian dibubarkan. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Inkai) yang keanggotaannya terdiri atas pemimpin-pemimpin, yang mewakili daerah-daerah dari seluruh Indonesia, golongan dan aliran dalam masyarakat. Panitia ini mempunyai 21 orang anggota dengan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua.

Kemudian setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, panitia ini ditetapkan menjadi Badan Nasional dan jumlah anggotanya ditambah 6 orang sehingga berjumlah 27 orang. Oleh karena susunan anggotanya yang mewakili seluruh tanah air kita dan seluruh lapisan masyarakat dan aliran masyarakat yang ada di Indonesia, panitia ini merupakan satu-satunya badan perwakilan yang representatif bagi rakyat Indonesia waktu itu.

Setelah kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, maka sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan sebagai berikut.

- a. Menetapkan dan mengesahkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 setelah diadakan beberapa perubahan di sana sini menjadi Pembukaan UUD 1945.
- b. Menetapkan dan mengesahkan Rancangan Hukum Dasar yang telah disusun oleh Panitia Perancang Hukum Dasar setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan menjadi UUD 1945.
- c. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dipilih masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
- d. Menetapkan pembentukan sebuah Komite Nasional Indonesia yang untuk sementara akan ditugaskan membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan merenungkan uraian tersebut di atas Undang-Undang Dasar 1945 inilah merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang senasib dan sepenanggungan sebagai bekas jajahan bangsa Belanda dan Jepang, sehingga UUD 1945 ini memiliki nilai pemersatu bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri atas tiga bagian yaitu:

1. bagian Pembukaan;
2. bagian Batang Tubuh; Aturan Tambahan dan Peralihan; serta
3. bagian Penjelasan.

Info

Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

1. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama) dikarenakan di dalamnya terkandung empat pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelasan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

a. *Pokok pikiran pertama*

”Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam ”Pembukaan” diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jumlah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

b. Pokok pikiran kedua

”Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”

Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam ”Pembukaan” dan merupakan suatu sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan.

Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran ketiga

”Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyataan dan permusyawaratan perwakilan.”

Pokok pikiran ini dalam ”Pembukaan” mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat.

d. Pokok pikiran keempat

”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Pokok pikiran ini dalam "Pembukaan" menuntut konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur.

Empat pokok pikiran dalam pembukaan jika dianalisis secara mendalam, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat pembukaan. Atau dapat juga dinyatakan bahwa keempat pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari filsafat negara Pancasila.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai kerohanian yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

- Dasar-dasar kerohanian ketuhanan dan kemanusiaan memberikan ciri dan sifat konstitusi pertama berasas kerohanian nilai-nilai moral dan kodrat manusia.
- Dasar-dasar kerohanian persatuan dan kerakyatan memberi sifat konstitusi pertama merupakan suatu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan negara RI sehingga merupakan satu kesatuan dengan tertib hukum nasional Indonesia.
- Dasar-dasar kerohanian-kerohanian keadilan memberikan ciri dan sifat bahan konstitusi pertama berdasarkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan keadilan dalam hidup bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pokok-Pokok Isi Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari bunyi Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut ditarik kesimpulan pokok-pokok isinya sebagai berikut.

Alinea I memuat pernyataan sikap bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi bangsa berupa kemerdekaan dan sekaligus bersikap anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea II menggambarkan taraf perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah demikian jauhnya untuk kemudian segera melangkah masuk ke perumahan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea III menyatakan bahwa pernyataan kemerdekaan dari rakyat Indonesia tersebut, merupakan tindakan yang luhur dan suci yang mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta dijiwai oleh kehidupan kebangsaan yang bebas.

Alinea IV memuat ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, artinya ketentuan dalam alinea ini akan diperinci lebih lanjut dalam pasal-pasal dan ayat-ayat batang tubuh UUD 1945.

Ketentuan-ketentuan termaksud meliputi.

- 1) Cita-cita terbentuknya pemerintah negara Indonesia yang bertujuan
 - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum;
 - mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.
- 2) Ketentuan akan adanya UUD negara Indonesia yang berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum konstitusional.
- 3) Ketentuan tentang asas politik kenegaraan, yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis.

- 4). Ketentuan tentang dasar falsafah negara dan bangsa Indonesia yang dirumuskan dengan.
 - Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan tentang kedudukan hukum Pembukaan UUD 1945 terutama sekali alinea IV sebagai berikut.

- 1) Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi di negara RI.
- 2) Pembukaan UUD 1945 merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia.
- 3) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD.
- 4) Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai kedudukan yang tangguh dan yang secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun dan bilamana pun, sebab perubahan terhadap pembukaan akan membawa konsekuensi membubarkan negara proklamasi dan negara Pancasila.

2. Bagian Batang Tubuh UUD 1945

Pengertian pokok tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkan adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas:

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas: 16 bab berisi 37 pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan;
 - 3) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
- Naskahnya yang resmi sebagaimana kita ketahui telah disahkan oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan berlaku untuk pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 serta dimuat dan disiarkan dalam Berita

Info

Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati oleh rakyat, pemerintah dan penguasa.



Info

Dengan undang-undang dasar, baik penguasa negara maupun masyarakatnya dapat mengetahui aturan pokok atau mendasar mengenai ketatanegaraannya.

Republik Indonesia (suatu penerbitan resmi Pemerintah RI) yang terbit pada tanggal 15 Pebruari 1946.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada batang tubuh UUD 1945 antara lain adalah bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara demokrasi, sehingga nilai-nilai dasar demokrasi mewarnai pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945. Nilai dasar yang terpenting dalam demokrasi adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penjelasan UUD 1945 menekankan bahwa semangat para penyelenggara negara sangat penting. Oleh sebab itu, setiap penyelenggara negara di samping harus mengetahui teks Undang-Undang Dasar 1945 harus juga menghayati semangat UUD 1945. Dengan semangat penyelenggara yang baik, pelaksana, dan aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945, akan menjadi baik sesuai dengan maksud ketentuan dan tujuannya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 hal, yaitu:

- a. peraturan tentang sistem pemerintahan negara;
- b. ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara;
- c. hubungan antara negara dengan warga negaranya;
- d. ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap.

Beberapa nilai demokrasi yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain.

- a. Dalam pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat.

Info

Konstitusi atau undang-undang dasar dapat diartikan peraturan dasar negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa:
- 1) negara Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*);
 - 2) pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas);
 - 3) kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia;
 - 4) di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab di tangan presiden;
 - 5) presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;
 - 6) menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR;
 - 7) kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Undang-undang dasar suatu negara hanyalah merupakan sebagian hukum dasar negara itu, undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, di samping itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup apabila kita hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasar saja, tetapi kita harus juga menyelidiki bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan undang-undang dasar itu.

Undang-undang dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk memahami maksud undang-undang dasar suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu dan harus mengetahui pula dalam suasana bagaimana teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti maksud undang-undang dasar yang kita pelajari itu dan aliran pikiran yang menjadi dasarnya.

Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan undang-undang dasar negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Hal itu mengandung beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

- a. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, kita semua harus mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Negara menjunjung hak-hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa kita harus menghormati hak milik orang lain dan pendapat orang lain walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita.
- c. Kita semua mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal itu berarti bahwa orang yang bersalah akan mendapat hukuman sesuai dengan kesalahannya. Oleh karena itu, marilah kita semua bersikap taat kepada peraturan atau hukum yang berlaku di negara kita.
- d. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Kita hendaknya mempunyai sikap lebih mendahulukan kewajiban daripada penuntutan hak.

3. Aturan Peralihan dan Peraturan Tambahan

Aturan peralihan yang terdiri atas empat pasal, dan aturan tambahan yang terdiri atas dua ayat.

Untuk mencegah kekosongan hukum sebagai akibat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menjadi tonggak pemisah antara tata hukum yang kolonial dan tata hukum nasional maka diperlukan adanya aturan peralihan dan aturan tambahan.

Aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 pasal sebagai berikut.

- Pasal I : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia.
- Pasal II : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.
- Pasal III : Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
- Pasal IV : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Pada akhir Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan aturan tambahan yang terdiri atas 2 ayat yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk. Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Adapun aturan peralihan itu adalah termasuk dalam lingkungan Hukum Transitor, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu masa peralihan (peralihan dari suatu pemerintahan negara kepada pemerintahan negara yang lain).

Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatur kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara baru dengan pemerintahan baru.

Tugas : Kecakapan Hidup

Diskusikan dengan kelompok belajarmu, lalu presentasikan di depan kelas!

- a. Menurut pendapat kamu, kapan Indonesia mengalami era paling demokratis dalam perjalanan sejarah republik ini? Berikan alasannya!
- b. Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini? Berikan alasannya!

Tugas : Keingintahuan

1. Coba carilah di perpustakaan sekolah tentang apa yang dimaksud dengan konstitusi itu dan untuk apa konstitusi itu dibuat!
Coba diskusikan terlebih dahulu dalam kelompokmu, kemudian presentasikan di depan kelas!
2. Bukalah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen!
 - Bagaimana pembagian yang dilakukan dalam isi Undang-Undang Dasar 1945, serta bagian-bagian apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945!
 - Catat dan kemukakan secara rinci isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen, kemudian diskusikan dalam kelasmu dengan kelompok lain yang dipandu oleh guru!

C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya yang dijiwai Pancasila. Dengan proklamasi kemerdekaan lahirlah negara Indonesia merdeka itu kita bangun, pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai badan pembentuk negara bersidang yang diantaranya mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 itu tertuang pokok-pokok pikiran: paham negara persatuan, negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat, negara berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah jiwa Pancasila.

Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 erat sekali, bahkan tidak dapat dipisahkan karena:

1. pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila;
2. pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Kalau proklamasi kemerdekaan merupakan suatu "*Proclamation of Independence*" maka pembukaan UUD 1945 adalah *Declaration of Independence*. Maksudnya kalau proklamasi kemerdekaan memberitahukan kepada kita dan dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, maka pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan kemerdekaan nasional kita dan memberi pedoman dalam kita menguasai kemerdekaan mencapai tujuan itu.

Proklamasi kemerdekaan adalah sumber hukum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, karena tanpa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak ada negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan itu.

Jelaslah bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, maka Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun dan kapan pun. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menghasilkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, pada hakekatnya merupakan pencetus dari segala perasaan yang terkandung dalam sanubari bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita peroleh itu bukanlah merupakan tujuan akhir kita, melainkan baru merupakan "Jembatan Emas" untuk kemudian menuju cita-cita akhir yang perumusannya dinyatakan dalam

Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Pembukaan merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak ada negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan (deklarasi) yang berupa pembukaan UUD 1945.

Jadi jelaslah singkat hubungan antara proklamasi kemerdekaan itu dengan pembukaan UUD 1945. Keduanya merupakan satu kesatuan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tanpa deklarasi tujuan proklamasi semata-mata hanya kemerdekaan belaka. Sebaliknya deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" itu oleh UUD 1945 dijabarkan lebih terperinci lagi dalam pasal-pasal batang tubuhnya. Ini berarti bahwa pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian terperinci daripada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berjiwa Pancasila.

Marilah kita cermati naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

1. Pada alinea pertama

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia", menjelaskan bahwa pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945."

2. Pada alinea kedua

"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya", yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat."

Dengan uraian singkat ini jelas bahwa Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, dan UUD 1945 adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu generasi muda yang harus mengisi kemerdekaan semestinya pada jiwanya tertanam kuat semangat untuk mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan negara Republik Indonesia.

Tugas : Keingintahuan

1. Diskusikan dengan kelompok belajarmu dan presentasikan di depan kelas! Pelajari dengan saksama isi naskah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan isi Pembukaan UUD 1945, coba cermati hal-hal apa sajalah yang sama dari isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945. Apakah ada hubungan antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945? Jelaskan pendapat kalian!
2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu dan presentasikan di depan kelas! Pelajarilah dengan saksama Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamendemen!
 - a. Catatlah hal-hal apa saja yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945!
 - b. Catatlah pula hal-hal apa saja yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945!
 - c. Buatlah rangkuman yang terkandung dalam Penjelasan UUD 1945!

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Kemerdekaan yang dicapai dengan penuh perjuangan dan pengorbanan ini harus dipertahankan serta diisi dengan berbagai pembangunan. Untuk itu diperlukan semangat cinta tanah air dan rela berkorban. Dengan semangat tersebut kita pelihara, kita juga dan kita lindungi segala sesuatu yang menjadi milik bangsa dan negara Republik Indonesia. Mempertahankan dan

membela negara bukan kewajiban aparat keamanan (TNI dan POLRI) saja, tetapi kewajiban kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia.

Kemauan melindungi dan mempertahankan tanah air telah diperlihatkan para pahlawan pendahulu kita. Mereka berani berjuang melawan penjajah yang mencoba merebut negara kita. Mereka pun tanpa kenal lelah mengatasi pemberontakan yang mengancam keutuhan negara kita.

Perjuangan para pahlawan didasari oleh semangat berikut:

1. sadar dan bangga sebagai bangsa Indonesia;
2. bangga bertanah air Indonesia;
3. mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan;
4. mau berkorban demi kejayaan tanah air.

Kemauan para pahlawan melindungi dan mempertahankan tanah air dilandasi oleh semangat rasa memiliki dan rela berkorban.

Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna menuju tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib meneruskan jerih payah para pahlawan pendahulu kita. Kemauan melindungi dan mempertahankan tanah air harus tertanam dalam kepribadian kita. Untuk itu, kita perlu mengembangkan rasa memiliki dan rela berkorban dalam kehidupan kita.

Upaya yang harus dilakukan agar kita dapat melaksanakan setiap positif terhadap makna Proklamasi kemerdekaan antara lain sebagai berikut.

1. Merasa sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga berupaya untuk selalu aktif dan terlibat dalam kegiatan bersama.
2. Merasa ikut memiliki segala bentuk hasil pembangunan sehingga memelihara dan menggunakannya secara baik dan benar.
3. Terlibat dalam upaya bersama menciptakan stabilitas nasional dengan berupaya membina hidup rukun, harmonis, dan aman di lingkungannya.
4. Menerapkan nilai-nilai luhur Indonesia dalam tindakan nyata sehingga memperlihatkan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Berusaha untuk selalu menjadi warga negara yang baik, tertib dan disiplin.
6. Relu dan tanpa pamrih menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan masyarakat dan negara.
7. Terlibat dan mendukung program pembangunan nasional dengan membina diri sebagai generasi bangsa yang handal.
8. Berpartisipasi dalam segala macam bentuk gerakan dan program yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.



Sumber : wordpress.com

Gambar 2.1 Dengan Jambore Nasional Gerakan Pramuka kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Semua negara memiliki undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar itulah tercantum hal ihwal suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara memiliki undang-undang dasar yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi pertama.

Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, aturan atau ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan, sedangkan sebagai hukum dasar, UUD 1945 sebagai sumber hukum. Jadi semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya harus bersumber pada UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam sistem tata hukum Republik Indonesia.

Sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai-nilai konstitusi pertama berarti menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dan tata hukum di dalam kehidupan negara yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sedangkan menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara ditunjukkan dengan berbagai upaya agar kehidupan bernegara sesuai dengan tata aturan bernegara yang diharapkan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kesungguhan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat membentuk manusia yang:

- bersyukur akan karunia Tuhan,
- melakukan kebaikan,
- mengutamakan kebenaran,
- memiliki sikap ikhlas berkorban untuk sesama manusia,
- memiliki sikap menghargai orang lain,
- tidak sombong,
- tidak suka membenci orang lain,
- bersikap ramah dan bersahaja.

2. Cinta tanah air Indonesia

Cinta tanah air dapat dilakukan melalui:

- perundangan sekolah yang menciptakan lingkungan sekolah sejuk, nyaman, indah dan menyenangkan,
- mencintai alam dan lingkungannya,
- melaksanakan siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
- mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan,
- menunjukkan rasa kebersamaan seluruh suku bangsa yang ada untuk saling membantu dalam melaksanakan pembangunan,
- memupuk rasa toleransi terhadap adanya perbedaan dengan tetap berpegang pada prinsip Bhineka Tunggal Ika.

3. Melaksanakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- cinta akan kemajuan dan pembangunan,
- melaksanakan keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,
- meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendirikan tempat-tempat usaha produktif untuk menampung tenaga kerja.

4. Mengembangkan semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah

- menghargai perbedaan pendapat,
- berlaku adil dalam mengambil keputusan,
- menghormati dan menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang berlaku,
- pendapat kita dalam musyawarah hendaknya:
 - 1) bukan untuk kepentingan diri sendiri/ golongannya melainkan untuk kepentingan umum,

- 2) dapat diterima akal sehat dan bermutu,
 - 3) tidak menimbulkan perpecahan,
 - 4) harus berbesar hati apabila sarannya ditolak,
- bagi anggota yang tidak memberikan pendapat agar menghargai dan menghormati pendapat orang lain,
 - jika pendapat orang lain benar, sudah sepantasnya kita mendukungnya,
 - berani membela kebenaran dan keadilan,
 - belajar giat supaya menjadi warga negara yang cerdas berpendidikan yang maju setara dengan bangsa-bangsa lain.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab
- saling mencintai sesama manusia,
 - mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa salira,
 - tidak semena-mena terhadap orang lain,
 - menentang segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia,
 - menjunjung tinggi nilai kemanusiaan termasuk melakukan kegiatan kemanusiaan.



Sumber : www.liv

Gambar 2.2 Mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi sebagai wujud kesungguhan dalam berpikir maju

Tugas : Produktivitas Kerja

Diskusikan dengan kelompok belajarmu!

- Berikan contoh tindakan yang tidak sesuai dengan makna proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai UUD 1945!
- Berikan contoh sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai UUD 1945!

Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!

Wawasan Kontekstual

Saat ini banyak sekali produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Mulai dari barang elektronik, mesin, mobil, motor, mainan anak, bahkan makanan dan minuman karya dari bangsa lain dapat kita saksikan dan rasakan tempat tinggal kita.

Cobalah diskusikan bersama kelompokmu, temukan dampak positif dan negatif adanya kenyataan di atas!

Menurut pendapat kalian apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai penjajahan modern?

Laporkan hasil kesimpulan diskusi kepada bapak/ibu gurumu!



Rangkuman Materi

- Makna Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dorongan dan rangsangan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain.
- Kita memiliki hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia.

- Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama adalah sikap kritis, kreatif, berani membela kebenaran dan keadilan dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
- Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional.
- Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, maka Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun dan kapan pun.

Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi. Demikian pula mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti merupakan usaha pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Uji Kompetensi

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

- I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!**
1. Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, hal ini terdapat di dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945
 - b. Batang Tubuh UUD 1945
 - c. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
 - d. Penjelasan UUD 1945
 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945
 - a. alinea I
 - b. alinea II
 - c. alinea III
 - d. alinea IV
 3. Mengenai kedaulatan, dalam UUD 1945 diatur dalam pasal
 - a. 1 ayat (1)
 - b. 1 ayat (2)
 - c. 2 ayat (1)
 - d. 2 ayat (2)
 4. Generasi muda sebagai generasi penerus wajib meneruskan nilai-nilai 1945. Hal ini berarti meneruskan semangat
 - a. orang-orang yang sudah mencapai umur 45 tahun ke atas
 - b. orang-orang yang pernah mengalami masa perjuangan sekitar proklamasi
 - c. perjuangan bangsa Indonesia
 - d. para pendiri negara

5. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai pencerminan sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan adalah
 - a. ikut memelihara prasarana sekolah dengan baik
 - b. menerima kegagalan sebagai nasib yang buruk
 - c. menikmati hasil pembangunan dengan baik
 - d. melaksanakan kewajiban setelah hak terpenuhi

6. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah
 - a. senang kalau mendapat pujian orang lain
 - b. pantang menyerah kalau cita-cita belum tercapai
 - c. tetap bersabar menerima cobaan dalam hidup
 - d. patuh dan taat pada segala perintah atasan

7. Berdasar UUD 1945 pemilihan umum adalah sarana untuk
 - a. mewujudkan demokrasi
 - b. mewujudkan tujuan negara
 - c. menjalankan pemerintahan
 - d. mengabdikan kepada demokrasi

8. Penyelenggara negara harus mengetahui teks UUD 1945 dan juga harus menghayati semangat dan suasana kebatinan UUD 1945 sebab
 - a. kalau tidak demikian penyelenggara negara tidak dipatuhi rakyat
 - b. kalau tidak demikian penyelenggara tidak ditakuti rakyat
 - c. semangat penyelenggara negara sangat penting dalam melaksanakan UUD 1945
 - d. pengetahuan penyelenggara negara cukup luas

9. Konvensi yang merupakan aturan-aturan dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara sifatnya
 - a. melengkapi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945
 - b. menyempurnakan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
 - c. Tambahan UUD 1945 untuk mengikuti perkembangan zaman
 - d. Tambahan UUD 1945 sesuai dengan selera penyelenggara negara
10. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncak keemasan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamasikannya kemerdekaan adalah berkat
 - a. tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh
 - b. persenjataan yang canggih dan mutakhir
 - c. jumlah rakyat Indonesia yang besar
 - d. bantuan negara lain yang simpatik
11. Bila dalam kehidupan bermasyarakat kita membedakan suku agama, ras, dan aliran akan timbul
 - a. perpecahan antara sesama bangsa
 - b. persatuan dan satuan bangsa yang utuh
 - c. rasa aman, tenang, dan sejahtera
 - d. suasana rukun, damai, dan sejahtera
12. Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi pertama) menunjukkan wujud nilai demokrasi yang menyediakan
 - a. sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan negara
 - b. kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
 - c. pemerintahan berdasarkan atas hukum
 - d. sistem perwakilan dalam memutuskan permasalahan negara

13. Contoh sikap positif terhadap nilai-nilai konstitusi pertama adalah
 - a. ikut lomba demi ketenaran dan imbalan hadiah
 - b. ikut aktif dalam kegiatan kampanye pemilu
 - c. mendukung perjuangan menentang kaum dengan kekerasan
 - d. berjuang melalui kebijakan pemerintah untuk kepentingan partai
14. Keikutsertaan warga masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, misalnya
 - a. menjaga kebersihan
 - b. membawa senjata
 - c. mencari penjahat
 - d. mengikuti siskamling
15. Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi pertama) ditetapkan oleh
 - a. BPUPKI
 - b. PPKI
 - c. KNIP
 - d. MPR
16. Alasan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
 - a. untuk menekan rakyat
 - b. untuk menciptakan tertib hukum
 - c. agar rakyat takut pada pemerintah
 - d. menjaga kewibawaan pemerintah
17. Salah satu cara menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur ialah dengan
 - a. menguburkannya di makam pahlawan
 - b. meneladani sikap kepahlawanannya
 - c. mendoakan setiap waktu
 - d. mengenang dan menyanjungnya

18. Jika ingin memperoleh sesuatu, siswa yang kreatif pasti
 - a. berdiam diri sambil merenung
 - b. pasrah dan berdoa semoga ada yang mau memberikan
 - c. mencari jalan keluarnya sampai berhasil
 - d. merengek-regek pada orang tuanya
19. Perintah Tuhan yang utama kepada seluruh umat manusia adalah
 - a. rajin beramal dan memberi kepada orang yang membutuhkan
 - b. berbakti kepada orang tua dan mematuhi peraturan
 - c. melaksanakan ibadah dan menciptakan hubungan baik
 - d. menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup
20. Salah satu hak kebebasan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah hak untuk
 - a. mengajukan rancangan undang-undang
 - b. menyusun undang-undang
 - c. mendapat pengajaran
 - d. menguasai kekayaan alam

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Upaya yang dapat kita lakukan agar wawasan dan pengetahuan kita berkembang adalah melalui
2. Jujur terhadap ... adalah dasar dari sikap jujur kepada orang lain.
3. Pahlawan tidak hanya ada pada zaman perang. Di masa kemerdekaan ini, pahlawan adalah orang-orang yang bersikap

4. Bebas berserikat dan berkumpul serta bebas mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dijamin oleh UUD 1945 pasal
5. Upacara bendera tiap hari Senin dimaksudkan untuk
6. Sikap kita terhadap para tokoh kemerdekaan adalah
7. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang
8. Badan yang mengesahkan berlakunya UUD 1945, setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya adalah
9. Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ialah negara yang berkedudukan rakyat berdasarkan atas
10. Pemerintah Republik Indonesia berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme, artinya

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat!

1. Sebutkan tiga kegiatan di sekolahmu yang mencerminkan sikap cinta tanah air dalam rangka mengisi kemerdekaan!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan suasana kebatinan UUD 1945!
3. Berikan tiga contoh sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan Indonesia!
4. Mengapa negara kita disebut negara demokrasi?
5. Tuliskanlah tiga ciri seseorang dapat disebut sebagai pahlawan!



Pelatihan Ulangan Semester I

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

- I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!**
1. Bila setiap manusia mau berbuat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka akan terwujud
 - a. terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmoni
 - b. kondisi lingkungan yang sangat kondusif dalam bermasyarakat
 - c. kehidupan yang lebih aman dan nyaman di dalam masyarakat
 - d. suasana kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan aman
 2. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut
 - a. konvensi
 - b. kebiasaan
 - c. doktrin
 - d. traktat
 3. Norma yang bersumber dari wahyu Tuhan adalah
 - a. norma kesopanan
 - b. norma kesusilaan
 - c. norma agama
 - d. norma hukum
 4. Contoh norma hukum adalah
 - a. menggunakan helm ketika mengendarai motor
 - b. mengucapkan salam ketika masuk rumah
 - c. melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan
 - d. membuang sampah di selokan dan di sungai

5. Contoh norma kesusilaan adalah
 - a. menghindari perilaku yang merugikan orang lain
 - b. menghindari segala larangan Tuhan Yang Maha Esa
 - c. jangan berbicara ketika sedang makan
 - d. mengucapkan salam ketika masuk rumah
6. Sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa dan pegawai yang ada agar
 - a. kegiatan guru dalam mengajar dapat lancar
 - b. kegiatan belajar mengajar dapat lancar
 - c. siswa tidak terlambat ke sekolah
 - d. siswa merasa aman di sekolah
7. Di bawah ini merupakan perwujudan dari kebiasaan hidup tertib dan patuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, **kecuali**
 - a. membayar distribusi sampah
 - b. menyisihkan uang untuk ditabung
 - c. mematuhi peraturan lalu lintas
 - d. membayar pajak
8. Berikut ini merupakan contoh sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan
 - a. berani menantang kebijakan yang lebih populis
 - b. belajar giat guna memajukan pendidikan bangsa
 - c. menjadi pengemis untuk menyambung hidup
 - d. menunggu perintah dari negara untuk menyerang negara musuh
9. Perjuangan para proklamasi antara lain didasari oleh kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, artinya
 - a. mereka pantang mundur untuk kejayaan bangsa
 - b. mereka tak kenal lelah demi balas dendam melawan penjajah
 - c. mereka berani berkorban karena diwajibkan oleh pemerintah
 - d. mereka melindungi keutuhan negara demi kemakmuran keluarga

10. Segala bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa dapat kita tanggulangi asalkan kita memiliki
 - a. kekuatan sumber daya alam
 - b. kerelaan berkorban diri sendiri dan keluarga
 - c. keimanan mempertahankan tanah air
 - d. persenjataan yang canggih
11. Kalau kita memiliki semangat nasionalisme, kita akan
 - a. bangga akan tanah air dengan mencintai hasil dan kerja sendiri
 - b. berkorban untuk bangsa sehingga berhak diteladani warga lain
 - c. membina diri menjadi warga yang patut terpilih sebagai tokoh masyarakat
 - d. setia kepada negara dengan menaati perintah pejabat pemerintah
12. Seorang pelajar yang tekun kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menjauhi
 - a. anjuran untuk meningkatkan ibadah
 - b. teguran untuk berbuat semakin baik
 - c. ajakan sahabat yang merugikan orang lain
 - d. niat membantu teman yang membutuhkan
13. Hidup tertib menurut aturan turut berperan memupuk semangat cinta tanah air, alasannya
 - a. hanya kedisiplinan kita menunjukkan diri sebagai bangsa yang mandiri
 - b. semakin kita tertib semakin kita rela berkorban untuk tanah air
 - c. tertib menurut aturan menjamin kita meningkatkan kesejahteraan
 - d. ketertiban memungkinkan kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara

14. Negara Indonesia adalah negara demokrasi terutama karena
 - a. orang yang tidak baik dilarang berpendapat
 - b. setiap orang berhak mengemukakan pendapat
 - c. terserah pilihan masing-masing orang
 - d. percaya pada pilihan tokoh masyarakat
15. Negara Indonesia adalah negara demokrasi terutama karena
 - a. orang yang tidak baik dilarang berpendapat
 - b. setiap orang berhak mengemukakan pendapat
 - c. terserah pilihan masing-masing orang
 - d. percaya pada pilihan tokoh masyarakat
16. Semangat yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi penjajah menjelang kemerdekaan adalah
 - a. kegagalan dan keberanian
 - b. merdeka atau mati
 - c. persatuan dan kesatuan
 - d. maju terus pantang mundur
17. Rela berkorban bagi perjuangan bangsa tampak dari
 - a. keikutsertaan rakyat dalam perkembangan teknologi
 - b. sumbangan harta dan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan
 - c. keikutsertaan rakyat membentuk partai-partai politik
 - d. gerakan masyarakat menggalang kekuatan sosial politik
18. Para pahlawan adalah contoh warga negara Indonesia yang rela berkorban untuk
 - a. mengisi kemerdekaan dengan pembangunan
 - b. memberi teladan demokrasi Pancasila
 - c. merebut kemerdekaan
 - d. mempertahankan kepentingan pribadi

19. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali konsekuensinya
 - a. setiap pelanggar akan dihukum
 - b. hukum harus sesuai dengan kebutuhan
 - c. pelanggaran hukum harus dihindari
 - d. warga tertentu punya hak istimewa
20. Bagi seorang warga negara, kesetiaan kepada bangsa dan negara
 - a. bukan suatu keharusan, sebab kita bukan anggota TNI
 - b. bukan suatu kewajiban, karena kita makhluk yang bebas
 - c. boleh dimiliki dan boleh juga tidak, karena hal itu merupakan hak
 - d. merupakan suatu kewajiban karena kita adalah bagian dari bangsa dan negara.
21. Berani membela bangsa dan negara apabila diserang musuh meski harus mengorbankan segala yang dimilikinya menunjukkan sikap
 - a. rela berkorban untuk kepentingan negara
 - b. bangga Indonesia kaya akan budaya
 - c. cinta bangsa dan negara karena diwajibkan
 - d. mengutamakan keselamatan keluarga
22. Norma yang tegas dan jelasnya sanksinya adalah
 - a. norma kesusilaan
 - b. norma kesopanan
 - c. norma agama
 - d. norma hukum
23. Contoh akibat dari pelanggaran norma hukum adalah
 - a. dikucilkan
 - b. dicaci maki
 - c. didenda
 - d. diacuhkan

24. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 yang telah diamendemen pasal
- 1 ayat 1
 - 1 ayat 2
 - 1 ayat 3
 - 3 ayat 1
25. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan UUD 1945 (konstitusi pertama), **kecuali**
- BPUPKI
 - PPKI
 - Panitia 9
 - KNIP
26. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mempunyai kedudukan yang tertinggi tingkatannya adalah
- Pancasila
 - UUD 1945
 - Ketetapan MPR
 - Undang-Undang
27. Nilai demokrasi yang berupa partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik dapat ditunjukkan dalam ketentuan pasal yang ada pada batang tubuh UUD 1945 (konstitusi pertama) terutama ketentuan
- pasal 24
 - pasal 25
 - pasal 26
 - pasal 27
28. Kemerdekaan merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan pengakuan adanya
- nilai religius
 - nilai hak kodrat
 - nilai demokrasi
 - nilai pemersatu bangsa

29. Norma hukum hak dan kewajiban warga negara di bidang sosial budaya tercantum dalam UUD 1945 (konstitusi pertama) pada
- pasal 27 dan 28
 - pasal 29 dan 30
 - pasal 30 dan 31
 - pasal 31 dan 32
30. Rasa syukur atas karunia kemerdekaan dinyatakan oleh bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 pada
- alinea pertama
 - alinea kedua
 - alinea ketiga
 - alinea keempat
31. Perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (konstitusi pertama) di antaranya adalah
- naik bus kota dari pintu depan dan turun lewat pintu belakang
 - tidak bermain bola di jalanan atau taman kota
 - membawa helm ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya
 - membawa dan melaporkan pencuri yang tertangkap kepada polisi
32. Hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku di Indonesia adalah
- Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR
 - undang-undang dan peraturan pemerintah
 - konvensi
 - peraturan perundangan lainnya

33. Manfaat melaksanakan peraturan hukum dengan penuh kesadaran adalah
- terciptanya ketenteraman dan kedamaian
 - tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban
 - senang dalam menjalani hidup di dunia ini
 - pelaksanaan kehendak pribadi dan golongan tercapai dengan mudah
34. BPUPKI bersidang dan berdiskusi serta mengambil keputusan dan kesepakatan bersama mengenai isi dari UUD 1945 sebagai konstitusi pertama memiliki
- nilai demokrasi
 - nilai hal kodrat
 - nilai religius
 - nilai pemersatu bangsa
35. Tindakan meludah di sembarang tempat, tidak melangkahi orang yang sedang duduk merupakan ajaran kesopanan dan norma
- agama
 - hukum
 - kesopanan
 - kesusilaan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

- Manusia adalah *zoon politicon*, artinya
- Pedoman, patokan, atau aturan bagi seseorang untuk bertindak dan bertingkah laku di dalam masyarakat disebut
- Menurut urutan peraturan perundang-undangan, sumber hukum yang tertinggi adalah
- UUD 1945 (Konstitusi Pertama) ditetapkan pada tanggal

5. Pengasingan diri dari lingkungan kemasyarakatan bagi warga yang tidak bersedia kerja bakti merupakan contoh sanksi dari norma
6. Menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia merupakan kewajiban
7. Belajar giat untuk mencapai cita-cita merupakan kewajiban
8. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, yang disebut sumber dari segala sumber hukum adalah
9. Norma hukum apabila dilanggar, sanksinya bersifat
10. Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat!

1. Mengapa norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Jelaskan!
2. Jelaskan perbedaan norma kesopanan dengan norma kesusilaan!
3. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia!
4. Jelaskan hubungan antara proklamasi dan UUD 1945!
5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum yang kalian ketahui!

Bab III


Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia



(Sumber : www.martyastiadi.wordpress.com)

Kegiatan belajar-mengajar merupakan salah satu wujud hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan

PETA KONSEP



Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. memahami hakikat, hukum, dan kelembagaan HAM;
2. memaparkan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM; dan
3. mengetahui upaya perlindungan dan penegakan HAM.

Motivasi

Tuhan menciptakan makhluk-Nya dengan penuh kasih sayang. Demikian juga dengan penciptaan manusia di bumi. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia diberikan anugerah yang sangat banyak. Salah satu anugerah tersebut adalah hak asasi yang merupakan hak pokok yang dimiliki semua manusia sejak lahir.

Dengan hak asasi yang dimilikinya, manusia dapat memenuhi dan melindungi dirinya. Namun, seringkali dalam pelaksanaannya dapat mengganggu bahkan menodai hak-hak orang lain. Jika kalian mengikuti berita baik melalui televisi, radio, maupun surat kabar, banyak sekali kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Adanya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, dan lain-lain merupakan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, agar tidak salah langkah, dalam melaksanakan hak-hak kalian, pelajari materi berikut ini. Kalian akan memahami bagaimana kelembagaan hak asasi manusia dan beberapa kasus pelanggaran serta upaya penegakannya. Selanjutnya, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mampu menghargai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Kata Kunci

- Hak asasi manusia
- Hukum
- Lembaga
- Menghargai
- Perlindungan
- Penegakan

A. Hakikat Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia

Setiap orang mempunyai hak yang harus terpenuhi. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima atau hak merupakan kekuasaan berbuat melakukan sesuatu. Artinya, manusia memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Dengan hak yang dimilikinya ia

berwenang melakukan sesuatu atau memanfaatkannya apa yang dimilikinya. Namun, harus diingat bahwa wewenang itu sendiri dibatasi oleh peraturan yang berlaku.

Selain mempunyai hak, kita juga memiliki kewajiban sebagai pengimbang agar kita menghargai sesama. Kewajiban merupakan keharusan untuk melakukan. Kewajiban biasanya berkemasan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Sikap mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban telah menjadi pola kehidupan masyarakat bangsa kita. Tiap warga masyarakat, menyadari kewajibannya dalam kegiatan hidup bermasyarakat, dan mengetahui hak-haknya yang dapat diperoleh serta dinikmati dari masyarakat. Pengetahuan, kesadaran, dan sikap mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan keserasian keselarasan hidup bersama menuju terciptanya keadilan sosial.

Unsur keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rangka usaha menciptakan keserasian dan kesejahteraan hidup bersama secara adil. Manusia Indonesia sadar akan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sadar akan keadilan terhadap susunan dan sadar akan kewajiban menghormati orang lain.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban peraturan menjadi salah satu perangkat yang penting. Peraturan diperlukan untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang demokratis, peraturan dibuat melalui kesepakatan bersama yang melibatkan segenap anggota masyarakat.

1. Hakikat Hak Asasi Manusia

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Hak yang dimaksudkan adalah hak yang tidak perlu dicari, tetapi sudah melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut disebut *hak dasar/pokok* atau *hak asasi manusia*, manusia dilahirkan dengan martabat yang sama dan hak asasi yang melekat padanya merupakan hak utama yang menentukan martabat kemanusiaan. Tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa untuk mencabut hak-hak dasar ini dari manusia lainnya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya.

Info

Asas persamaan derajat, merupakan faktor sangat penting dipertahankan. Bila semua orang memandang bahwa setiap orang memiliki persamaan derajat, maka akan tercipta hubungan yang sehat dan seimbang tidak saling menekan, sehingga akan terwujud hubungan saling menghormati satu sama lain.

Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan hak tersebut manusia dapat berbuat menurut kehendaknya karena ia harus menghormati hak-hak orang lain.

Hak asasi manusia tidaklah bersumber dari negara maupun hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Akan tetapi, langsung bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta bersama isinya. Oleh sebab itu, hak asasi manusia yang ideal melekat erat dalam kehidupan manusia itu perlu mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dari negara dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Sejarah Perkembangan dan Perumusan Hak Asasi Manusia

Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia dapat ditelusuri sebagai berikut.

a. *Hak Asasi Manusia (HAM) di Inggris*

Perjuangan hak asasi manusia di Inggris tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan sebagai berikut.

1) *Magna Charta (tahun 1215)*

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut

- a) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris.
- b) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut.
 - (1) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - (2) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - (3) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - (4) Apabila seseorang tanpa pertimbangan hukum sudah telanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Info

Lahirnya beberapa dokumen tentang hak asasi manusia membuktikan bahwa masalah HAM adalah masalah seluruh umat manusia, di mana pun mereka berada dan kapan mereka hidup. Lahirnya dokumen itu merupakan catatan bahwa penegakan HAM perlu terus dilaksanakan agar hak asasi setiap orang dihormati.

Beberapa hal yang patut kita catat dengan adanya *Magna Charta* ini adalah sebagai berikut.

- a) Dengan adanya *Magna Charta*, hak raja tidak mutlak lagi sebab ia harus memerhatikan hak-hak rakyat.
- b) *Magna Charta* dapat dianggap sebagai pralambang bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi daripada kekuasaan raja.
- c) *Magna Charta* dipandang sebagai permulaan terhadap perjuangan hak asasi manusia.

2) *Petition of Right (Tahun 1628)*

Petition of Right ini pada dasarnya berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di muka parlemen (DPR). Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut.

- a) Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- b) Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- c) Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3) *Habeas Corpus Act (tahun 1679)*

Habeas Corpus Act 1679 ini adalah yang mengatur tentang penahanan seseorang.

Isinya adalah sebagai berikut.

- a) Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan.
- b) Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

4) *Bill of Right (tahun 1689)*

Bill of Right merupakan undang-undang yang diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang hal-hal di bawah ini.

- a) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- b) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- c) Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

Info

Di dunia internasional HAM telah melewati pengalaman panjang. Berbagai pelanggaran HAM telah membuat kalangan terpelajar dan berpengaruh sadar akan pentingnya penghargaan dan penegakan HAM.

- d) Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.
- e) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan saja.

b. Hak Asasi Manusia (HAM) di Amerika Serikat

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, mantan Presiden Amerika Serikat mendiang Franklin D. Roosevelt di depan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres Amerika Serikat menganjurkan agar dalam perang melawan fasisme Jerman, Jepang, dan Italia, diusahakan dilaksanakan empat kebebasan atau hak asasi bagi seluruh umat manusia guna mencapai perdamaian yang kekal.

- a) Hak atau kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and thoughts*),
- b) Hak atau kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya (*freedom of religion*),
- c) Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*),
- d) Bebas dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Pemikiran John Locke (1632 - 1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika waktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 yang dikenal dengan *Declaration of Independence of The United States*.

c. Hak Asasi Manusia (HAM) di Perancis

Perjuangan hak asasi manusia di Perancis terlihat dalam suatu naskah yang dirumuskan pada awal Revolusi Perancis melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* (pernyataan mengenai hak-hak manusia dan negara-negara) tahun 1789. Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan (*liberte*), kesamaan (*egalite*), dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*fraternite*).

d. Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pada tahun 1946 PBB membentuk komisi hak-hak manusia (*commission of human right*) yang berhasil merumuskan naskah pengakuan akan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan

Universal Declaration of Human Rights. Melalui sidangnya, naskah ini diterima dan disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia.

Info

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Pelaksanaan HAM harus memerhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

3. Peraturan Perundang-Undangan tentang HAM di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan, pengakuan, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Hal ini tercermin dalam beberapa hal berikut ini.

a. Pancasila

Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan juga bermuara pada Pancasila. Maksud bersumber pada Pancasila adalah hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Sedangkan bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memerhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Dengan demikian bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia yang harus diperjuangkan bersama.

b. Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Diamandemen

UUD 1945 memuat hak-hak asasi manusia cukup lengkap. Secara garis besar hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Hak asasi manusia sebagai hak segala bangsa, tercantum pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945.
- 2) Hak asasi manusia sebagai hak warga negara, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 27, 28, 28D ayat (3), 30, 31.
- 3) Hak asasi manusia sebagai hak tiap-tiap penduduk tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat (2).
- 4) Hak asasi manusia sebagai hak perorangan/individu tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

Pada amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR RI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, hak asasi manusia diatur dalam Bab XA, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Info

Tidak dibenarkan seseorang dengan leluasa menggunakan hak-haknya sedemikian rupa sehingga menyinggung perasaan orang lain.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Info

Setiap hak dibatasi hak orang lain.

Jika melaksanakan hak tidak memerhatikan hak orang lain, maka akan terjadi benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia disahkan oleh Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998. Ketetapan MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah:

- 1) Bab I tentang hak untuk hidup;
- 2) Bab II tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Bab III tentang hak mengembangkan diri;
- 4) Bab IV tentang hak keadilan;
- 5) Bab V tentang hak kemerdekaan;
- 6) Bab VI tentang hak atas kebebasan informasi;
- 7) Bab VII tentang hak keamanan; dan
- 8) Bab VIII tentang hak kesejahteraan.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat 11 bab dan 106 pasal

- Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)
Bab II : Asas-Asas Dasar (pasal 2-8)
Bab III : Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Dasar Manusia (pasal 9-66)
Bab IV : Kewajiban Dasar Manusia (pasal 67-70)
Bab V : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (pasal 71-72)
Bab VI : Pembatasan dan Larangan (pasal 73-74)
Pasal VII : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (pasal 75-99)
Pasal VIII: Partisipasi Masyarakat (pasal 100-103)
Pasal IX : Pengadilan Hak Asasi Manusia (pasal 104)
Pasal X : Ketentuan Peralihan (pasal 105)
Pasal XI : Ketentuan Penutup (pasal 106)

Macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) hak untuk hidup,
- 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
- 3) hak mengembangkan diri,
- 4) hak memperoleh keadilan,
- 5) hak atas kebebasan pribadi,
- 6) hak atas rasa aman,
- 7) hak atas kesejahteraan,

- 8) hak turut serta dalam pemerintahan,
- 9) hak wanita, dan
- 10) hak anak.

Bab I pasal 1 undang-undang ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

- 1) *Hak asasi manusia* adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) *Kewajiban dasar manusia* adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
- 3) *Diskriminasi* adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Perlakuan seperti ini dapat berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- 4) *Penyiksaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.
- 5) *Anak* adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- 6) *Pelanggaran hak asasi manusia* adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.
- 7) *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)* adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian,

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Selain mengatur hak, undang-undang ini juga mengatur kewajiban dasar manusia adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara RI.
- 2) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Info

Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dilindungi oleh UUD. Hak tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia.



(Sumber : www.thiess.co.id)

Gambar 3.1 Anak-anak usia sekolah yang perlu mendapat perhatian dan hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945

- 5) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

e. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merealisasikan terwujudnya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia.

Pengadilan ini menjadi dasar penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

f. *Peraturan Perundang-Undangan yang Lain*

Selain undang-undang yang telah disebutkan, masih ada peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya secara tersirat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas Penghukuman Cara yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia se-Indonesia.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1990 tentang Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.

B. Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM

Seperti telah diuraikan di depan bahwa hak asasi manusia merupakan hak pokok/dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi adalah hak hidup, hak memilih, dan hak kebebasan. Dalam negara merdeka, hak-hak warganya harus dijamin karena kemerdekaan suatu negara bermakna kemerdekaan bagi setiap warga negaranya.

Masalah hak asasi manusia bukan lagi masalah lokal, nasional maupun regional, melainkan masalah universal. Hak asasi manusia menjadi milik dan kebutuhan setiap manusia. Hal ini berarti bahwa penyelewengan dan pelanggaran hak asasi manusia memerlukan kepedulian semua orang.

Hingga saat ini, tuntutan masyarakat akan demokratisasi dan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia makin marak dan sulit dibendung. Tuntutan masyarakat tersebut didasarkan pada realita bahwa hingga saat ini berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial masih sangat terlihat.

Tugas : Kecakapan Hidup

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan adalah banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Akibatnya, banyak anak-anak terpaksa ikut membantu orang tua bekerja untuk menyambung hidup keluarga.
 - a. Bagaimanakah pendapat kalian, anak-anak yang tidak dapat bersekolah atau yang tidak dapat melanjutkan sekolah?
 - b. Apakah yang akan kalian lakukan seandainya ada tetanggamu yang tidak dapat bersekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi?

Kerjakan bersama kelompok belajarmu!

Laporkan hasil kelompokmu di depan kelas!

Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara atau penyelenggara negara, dapat pula dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, dan masyarakat. Warga masyarakat pada umumnya dapat menyebutkan beberapa pelanggaran HAM, contohnya saja seperti pembunuhan, pembakaran, pelecehan, kerusuhan, dan lain-lain. Masyarakat kurang mengerti apa sebenarnya yang disebut pelanggaran HAM itu.

Info

Penegakan hak asasi manusia dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Saling menghormati antara anggota keluarga akan berdampak positif bagi penghormatan sesama manusia.

Pada dasarnya pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan dua pihak yaitu negara dan pihak-pihak di luar negara.

1. Negara dan penyelenggara negara (*state actors*)

Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh aparat negara seperti presiden, menteri, pejabat pemerintah, polisi, dan tentara. Misalnya negara membuat kebijakan yang salah atau kebijakan itu disalahgunakan oleh pejabat pelaksana. Akibatnya dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Contoh: pemerintah akan membangun gedung pemerintah untuk pelayanan umum. Untuk membebaskan tanah, warga sekitar proyek harus pindah. Untuk memindahkan warga tersebut kemungkinan bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya bila warga tidak mau pindah akan mendapat ancaman berat.

2. Pihak-pihak luar negara (*non state actor*)

Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok, dan organisasi masyarakat. Banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang, masyarakat, kelompok atau organisasi contoh: aksi kerusuhan, pembunuhan, pembakaran, perkelahian.

Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

1. Kasus Tanjung Priok 1984.
2. Pembunuhan Marsinah seorang pekerja wanita di Jawa Timur tahun 1994.

3. Kasus terbunuhnya wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafrudin tahun 1996.
4. Penghilangan aktivis, peristiwa 27 Juli 1996.
5. Peristiwa kerusakan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999.
6. Kasus tertembaknya mahasiswa Trisakti tahun 1998.
7. Kasus Poso di Sulawesi.
8. Kasus terbunuhnya Munir, S.H. Ketua salah satu LSM (Kontras) yang sampai sekarang belum tuntas dan belum diketahui siapa pembunuhnya.

Selain contoh kasus tersebut, pelanggaran hak asasi manusia juga masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

1. kekerasan dalam rumah tangga;
2. kekerasan terhadap perempuan;
3. penganiayaan;
4. main hakim sendiri; dan
5. pelecehan seksual.

Kita sebagai warga negara mengharapkan pelanggaran hak asasi manusia dapat ditangani secara baik. Kita tidak mengharapkan pelanggaran HAM semakin banyak, karena hanya akan mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kerusakan, dan kehancuran hidup manusia. Penyelesaian kasus HAM diharapkan benar-benar adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(Sumber : www.beritajakarta.com)

Gambar 3.2 Kerusuhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, dan kehancuran hidup manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik yang ringan maupun berat, dapat disebabkan hal-hal berikut.

1. Rendahnya kesadaran hukum, kesadaran kemanusiaan, dan kesadaran politik. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memungkinkan lahirnya kebijakan publik yang potensial menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
2. Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, sehingga hak asasi manusia hanya dinikmati oleh kalangan elite di pusat dan di daerah. Rakyat yang sebagian besar berada di desa belum begitu merasakan kebebasan atau tidak begitu menikmati hak-hak asasi manusia.
3. Belum membudayanya pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan rakyat, terutama lapisan bawah.

Info

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Oleh karena itu, segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi harus dicegah atau dilarang.

1. Pengadilan terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). Untuk itu pada tanggal 23 November 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

a. *Kejahatan Genosida*

Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara yang digunakan antara lain:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; serta
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan*

Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan,
- b. pemusnahan,
- c. perbudakan,
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional,
- f. penyiksaan.

Info

Negara membentuk pengadilan HAM sebagai salah satu lembaga dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

2. Kedudukan dan Tempat Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Lingkup kewenangan Pengadilan HAM di antaranya:

1. berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.



(Sumber : www.elsam.or.id)

Gambar 3.3 Pengadilan demi keadilan dan tegaknya hukum bagi setiap warga negara.

Untuk menegakkan HAM di Indonesia ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut.

1. Penegakan Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komisi HAM) sehingga semua pengaduan atau laporan yang didasarkan KUHP tidak dapat diterima oleh jaksa.
2. Proses peradilannya dilaksanakan oleh peradilan HAM *ad hoc* atau peradilan khusus. Hal ini sebagai pertanda dari diselenggarakannya atau diadakan hanya untuk maksud tertentu yang sifatnya khusus (*ad hoc*). Secara khusus sifat *ad hoc* berarti pula hanya berlaku untuk satu kasus tertentu saja.
3. Tenggang waktu dibutuhkan hukum acara peradilan HAM dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Untuk perkara prinsip tidak terdapat keadaan kedaluwarsa bagi pelanggar berat terhadap HAM. Namun untuk kepentingan praktis harus ada pedoman atau pegangan tenggang waktu. Misalnya, dalam undang-undang pengadilan HAM, tenggang waktu untuk suatu perkara adalah sebagai berikut.
 - a. Pemeriksaan dibatasi sampai 180 hari
 - b. Tingkat banding 90 hari

4. Perlunya perlindungan para korban dan saksi karena protes peradilan ini berkaitan dengan masalah-masalah pelanggaran berat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dan saksi sangat penting, jangan sampai instansi atau orang yang diduga melanggar HAM secara serius justru mengintimidasi korban, saksi, jaksa, dan hakim.
5. Kompensasi para korban semestinya mendapat kompensasi, hanya ini belum secara tegas diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Bagi bangsa Indonesia melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya. Pelaksanaannya harus memerhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, telah diproses melalui pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum diputuskan perkaranya, disebabkan oleh beberapa hal:

- a. tidak memiliki bukti awal yang memadai,
- b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia,
- c. minimnya saksi, sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang memadai,
- d. pengajuan diadakan dengan itikad buruk, dan
- e. tidak ada kesungguhan dari pihak pengadu.

Tugas : Produktivitas (Daya Saing)

- * Buatlah kelasmu menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok harap memilih kasus pelanggaran hak asasi manusia di kelasnya.

Contoh pelanggaran HAM:

- a. tindak kekerasan
 - b. tindak pemerasan
 - c. tindak pencurian
 - d. tindak pelecchan
- Diskusikan kasus yang kalian angkat dengan teman-teman dalam kelompokmu masing-masing!
 - Hasil diskusi kalian bandingkan dengan kelompok lain. Adakah kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing kelompok?

Tugas : Semangat Inovasi dan Kreativitas

- * Buatlah kliping tentang kasus pelanggaran HAM dari berbagai media cetak
 - Tempelkan pada kertas kerjamu!
 - Berikan tanggapan pada masing-masing artikel secara singkat!
 - Presentasikan di depan kelas!

C. Menghargai Upaya Perlindungan HAM

Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hak-hak warga negara sudah dirumuskan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, serta dijabarkan dalam perundang-undangan yang lain.

Negara Indonesia merupakan negara integralistik. Artinya, dengan kemerdekaannya menjamin seluruh hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat dan bukan negara berdasar atas kedaulatan pribadi, golongan atau individu. Indonesia juga bukan negara kekuasaan, melainkan negara yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan tersebut, UUD 1945 merumuskan hak dan kewajiban warga negara.

Dengan demikian, peranan negara dalam melindungi hak asasi manusia tidak boleh ditawar-tawar. Artinya, negara wajib melindungi warga negaranya terhadap segala penindasan dan perampasan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya tindakan ini dapat dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang untuk hal itu, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ataupun oleh lembaga di luar negara seperti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Biro Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, dan sebagainya.

Sesungguhnya program perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan program nasional bangsa Indonesia. Program tersebut terdapat di dalam peraturan politik

perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dalam organisasi kekuatan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, juga terdapat dalam ajaran agama, adat istiadat, dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal yang masih perlu dilakukan adalah mengadakan mekanisme yang secara khusus memasyarakatkan, memantau, serta mengkaji pelaksanaan program nasional ini secara terus-menerus.

Untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, maka pemerintah Indonesia membentuk lembaga-lembaga khusus yang menangani tentang hak asasi manusia. Lembaga-lembaga yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

a. Tujuan Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM bertujuan untuk:

- 1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM; dan
- 2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 89 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM adalah sebagai berikut.

1) Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan hal berikut.

- a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai akses dan kemungkinan akses serta ratifikasi.
- b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

- c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
- d) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
- e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- f) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atas pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

2) *Fungsi Penyuluhan*

Untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan hal berikut.

- a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
- c) Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3) *Fungsi Pemantauan*

Untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan beberapa hal berikut ini.

- a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat, yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban ataupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
- d) Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu dimintai menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

- f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan, secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.
- g) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.
- h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4) *Fungsi Mediasi*

Untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan beberapa hal berikut.

- a) Perdamaian kedua belah pihak.
- b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

c. **Kelengkapan Komnas HAM**

Kelengkapan Komnas HAM terdiri atas dua alat, yaitu

- 1) Sidang Paripurna;
- 2) Sub Komisi.

d. **Keanggotaan Komnas HAM**

Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usul Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

e. Hak dan Kewajiban Anggota Komnas HAM

Setiap anggota Komnas HAM memiliki hak yaitu:

- 1) menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan subkomisi;
- 2) memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang paripurna dan Subkomisi;
- 3) mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam sidang Paripurna dan
- 4) mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Kewajiban setiap anggota Komnas HAM adalah

- 1) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
- 2) berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
- 3) menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang ia peroleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Secara nasional dalam UU No. 39/1999 tentang HAM yang menyangkut perlindungan HAM, antara lain dikemukakan hal-hal berikut.

- a. Dalam penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perlindungan" adalah termasuk pembelaan HAM.
- b. Kewajiban dasar manusia untuk tunduk pada hukum negara, ikut dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
- c. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, yang meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara serta bidang lainnya.
- d. Pembatasan HAM hanya dibenarkan berdasarkan UU kecuali terhadap HAM yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) yaitu hak untuk hidup.

Info

Melindungi berarti pemerintah harus menjaga agar hak asasi setiap warga negara tidak dilanggar orang lain.

- e. Pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, melalui fungsi-fungsi pengkajian, penelitian, pengolahan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
- f. Partisipasi masyarakat (perorangan, kelompok, organisasi politik, lembaga kemasyarakatan lainnya) berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan perlindungan HAM, dalam bentuk penyampaian laporan pelanggaran HAM, mengajukan usulan perumusan dan kebijakan HAM, serta melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai HAM.
- g. Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, yang merupakan pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara istimewa.

Perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui kegiatan berikut.

1. Membuat kesepakatan internasional yang dirumuskan dalam deklarasi, perjanjian dan piagam tentang HAM, kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara menjadi hukum positif yang berlaku di negara masing-masing.
2. Dalam lingkup internasional upaya perlindungan secara yuridis kurang dilakukan, namun banyak ditempuh melalui publisitas, pembicaraan dalam sidang umum PBB, bahkan disertai dengan sanksi-sanksi baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik terhadap negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM.
3. Mekanisme pengawasan secara internasional dilakukan melalui laporan periodik, pengaduan negara untuk penyesuaian secara damai, pengaduan perseorangan secara fakultatif, pemanfaatan badan-badan atau organisasi khusus yang bersifat internasional, dialog antarnegara peserta, mendengarkan pendapat ahli dan dialog kritis antarnegara secara *de jure* dan *de facto*.
4. Prosedur internasional dalam penyelesaian masalah perlindungan HAM dapat dilakukan melalui prosedur umum terhadap negara, prosedur tematis terhadap objek keprihatinan internasional dan prosedur khusus (rahasia).

5. Masing-masing bertanggung jawab atas perlindungan HAM di negaranya masing-masing yang dilakukan melalui:
 - a. Perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok yang lain melalui prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada setiap bidang kehidupan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dimensi penegakan hukum menjadi dominan dalam proses perlindungan ini.
 - b. Pembentukan Komnas HAM untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam perlindungan HAM, mengingat penegakan hukum kurang berjalan dengan semestinya terutama yang dilakukan secara massal dan dalam jabatan tertentu.
 - c. Perlindungan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan yang dikategorikan dalam "pelanggaran HAM berat" yang berupa pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur atau cacat mental atau cacat fisik, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi secara sistematis.

2. **Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM)**

Komda HAM berkedudukan di provinsi dan dapat membuka perwakilan di kabupaten atau kota. Keanggotaan Komda HAM dicalonkan oleh komite independen yang diputuskan oleh DPRD dan diangkat oleh gubernur.

Komda HAM adalah komisi hak asasi manusia di daerah yang berwenang untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh daerah (provinsi) yang bersangkutan.

Peranan Komisi Daerah Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai salah satu lembaga penggerak dalam menjalankan perlindungan HAM.

- b. Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kajian tentang HAM.
- c. Sebagai salah satu lembaga yang turut serta secara aktif dalam menegakkan HAM.
- d. Sebagai salah satu lembaga yang bergerak sebagai salah satu lembaga yang bergerak sebagai media (perantara) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan HAM.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI antara lain dinyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia." Hal ini berarti Kepolisian Negara RI juga memberikan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. menegakkan hukum,
- c. memberikan pertimbangan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



(Sumber : www.polres-bekasi.net)

Gambar 3.4 Polisi sebagai pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tugas komisi perlindungan anak Indonesia adalah:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

5. Lembaga Bantuan Hukum

Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Sebaliknya, kewajiban negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum difungsikan untuk menghindari segala bentuk perilaku sewenang-wenang, penindasan, perampasan hak, dan lain-lain yang dapat merugikan dan bahkan menyengsarakan seseorang atau masyarakat. Perlindungan hukum juga didasari oleh faktor bahwa manusia pada hakikatnya adalah sama, yakni sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, siapa pun yang bersalah atau melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi hukum. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak bersalah harus terhindar dari sanksi hukum. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat maka kemudian berdirilah lembaga-lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum pada hakikatnya adalah pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Selain itu, pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka makna bantuan hukum meliputi unsur-unsur berikut ini:

- a. suatu pelayanan hukum;
- b. diberikan oleh penasihat hukum;
- c. dalam upaya memberikan perlindungan hukum atau pembelaan hukum;
- d. terhadap hak asasi tersangka; dan
- e. sejak ditangkap sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam persoalan bantuan hukum, yang dibela bukanlah kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan hak-hak asasinya. Semua ditujukan agar seseorang yang dituduh bersalah akan terhindar dari kemungkinan tindakan dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak aparat penegak hukum.

Penasihat hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memberikan pembelaan hukum kepada terdakwa di persidangan. Terdakwa akan merasa terlindungi atas pembelaan hukum dari penasihat hukumnya. Dengan demikian, ia berharap dapat memperoleh perlindungan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata yang sedang dihadapinya.

Info

Terdakwa akan merasa terlindungi dengan kehadiran penasihat hukum



(Sumber : www.yayasanhak.minihub.org)

Gambar 3.5 Pengadilan sebagai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Bagaimanakah cara kita untuk menghargai upaya perlindungan HAM?

Keberhasilan menyelesaikan masalah hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan kita sebagai warga negara. Sikap positif harus kita tunjukkan sebagai perwujudan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Partisipasi dan sikap positif dapat kita wujudkan dengan cara sebagai berikut.

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lain yang relevan.
- c. Dengan cara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melaksanakan penelitian pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Kita wajib menghormati dan menghargai upaya pemerintah dalam hal perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan disahkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Di samping itu, juga dibentuklah Kepolisian Negara, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Bantuan Hukum yang ada di negara kita. Di Perguruan Tinggi dibentuk Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Keberadaan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum sangat membantu masyarakat terutama pihak-pihak yang sedang memperjuangkan perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia.

Contoh : Kebhinekaan

Diskusikan dengan kelompok belajarmu!

Di tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap oleh masyarakat, pencuri tersebut dipukul ramai-ramai sehingga luka parah dan akhirnya tewas. Pencuri tersebut dibiarkan tergeletak di pinggir jalan, tidak ada satu pun anggota masyarakat yang berani mengubur mayat tersebut, karena takut dibenci warga sekitarnya.

- a. Bagaimanakah menurut pendapatmu terhadap kasus tersebut bila dihubungkan dengan hak asasi manusia?
- b. Apakah pencuri tersebut mendapat perlindungan hak asasi manusia?
- c. Setujukah kalian terhadap sikap masyarakat pada kasus tersebut? Jelaskan!

Contoh : Wawasan Kontekstual

Usut Kasus di Poso

Jakarta, Kompas - Forum Silaturahmi dan Perjuangan Ummat Islam Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM di Poso.

Desakan itu disampaikan ketua forum itu, Muh. Adnan Aرسال, saat diterima staf Komnas HAM, Yualdi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (16/3). Adnan Aرسال yang memimpin rombongan kecil itu mengemukakan, penegakan hukum di Poso lemah. Menurut dia, tidak ada lagi keadilan dan hukum yang dirasakan mampu melindungi warga.

Anggota forum lain, Harun, mengatakan, sejak tahun 2002 mereka telah mengadukan berbagai kasus pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Bahkan, pengaduan itu mereka ulangi lagi pada Januari 2005 dan Maret 2005, namun tetap saja kasus-kasus itu belum juga tuntas. Padahal, kasus-kasus itu, tutur Harun, sarat dengan pelanggaran HAM, seperti pembiaran aparat terhadap aksi pembantaian, pengusiran, dan pelanggaran hak hidup warga Muslim Poso.

“Kami melihat Komnas begitu serius menyelidiki kasus Munir, tetapi kasus Poso hingga saat ini belum dituntaskan. Sudah ganti presiden tiga kali, kasus Poso belum juga tuntas,” kata Harun.

Ia mengatakan, ketika masih menjabat, mantan Ketua Komnas HAM BN Marbun pernah mengunjungi Poso dan melihat korban konflik di kawasan itu. Namun, hingga saat ini peristiwa itu seolah-olah tidak berarti apa-apa. “Hingga saat ini belum ada rekomendasi untuk kasus Poso,” kata Harun yang meminta agar Komnas HAM tidak bersikap diskriminatif atas perkara yang ditanganinya. (JOS).

Sumber : Kompas, 17 Maret 2006

D. Menghargai Upaya Penegakan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak setiap orang. Tidak seorang pun boleh diperlakukan sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia harus mampu menegakkan hukum dan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya

menegakkan hukum adalah dengan meningkatkan perlindungan hukum bagi setiap orang.

Masalah perlindungan dan kesadaran hukum di negara kita dari waktu ke waktu semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik. Aparat penegak hukum semakin berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang bisa dianggap melanggar hukum. Meskipun demikian, kita mesti mengakui masih banyak kita dengar praktik-praktik penegakan hukum yang belum sesuai dengan aturan hukum. Hal ini terbukti masih banyaknya suara-suara dan tindakan-tindakan yang bernada protes dan tidak puas terhadap proses hukum dan atau putusan pengadilan.

Sikap dan tindakan yang menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan tersebut di satu sisi dapat menjadi tanda atau isyarat adanya proses dan putusan hukum yang dirasakan tidak adil. Tetapi di sisi lain hal ini menunjukkan adanya keberanian untuk mengemukakan pendapat dan perasaannya secara terbuka. Keadaan ini cukup menggembirakan karena masyarakat tidak lagi takut untuk berpendapat atau berbeda pendapat dengan orang lain bahkan dengan pemerintah sekalipun. Hal ini menunjukkan kemajuan yang baik bagi perkembangan demokrasi, sekaligus perkembangan yang baik bagi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya.

Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia Indonesia diterbitkan beberapa instrumen HAM, baik berupa UUD, Tap MPR, maupun undang-undang. Penerbitan instrumen HAM tersebut didukung oleh bangsa Indonesia karena akan dapat menjamin tegaknya pelaksanaan hak asasi manusia. Sikap positif masyarakat dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM untuk diselesaikan. Terhadap masuknya laporan atau aduan dari masyarakat, Komnas HAM memberikan tanggapan positif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM.

Upaya penegakan HAM di Indonesia sekarang ini sudah banyak menunjukkan kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan sudah banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani oleh lembaga Komnas HAM, pengadilan HAM maupun pengadilan HAM ad Hoc.

Info

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta merupakan salah satu lembaran hitam sejarah di Indonesia. Komnas HAM telah membuat penyelidikan dan menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

Komnas HAM banyak melaporkan dan melakukan penyelidikan atas terjadinya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menyelidiki suatu kasus pelanggaran (KPP) HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM). Beberapa laporan dari KPP HAM tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Penyelidikan terhadap kasus Marsinah.
2. Laporan Tim Tindak Lanjut Hasil Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok.
3. Komisi penyelidikan pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
4. Komisi penyelidikan pelanggaran HAM di Sampit Kalimantan Tengah.
5. Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mediasi di Maluku.



(Sumber : www.okuse.net)

Gambar 3.6 *Demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan yang mendasar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia*

Di sisi lain, kita tidak dapat mengabaikan peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam masalah penegakan HAM. Melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) banyak pihak melakukan pembelaan dan bantuan hukum (advokasi) terhadap para korban kejahatan HAM. Beberapa lembaga yang aktif antara lain yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Komisi untuk

Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) dan banyak lembaga advokasi lainnya. Selain lembaga-lembaga itu terdapat pula 4. berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dibentuk oleh para mahasiswa di kampus-kampus dan organisasi advokasi lain yang dibentuk di luar kampus. Lembaga-lembaga semacam ini berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum para korban kejahatan HAM serta menyebarkan pentingnya perhatian terhadap persoalan HAM.

Bagaimana cara kita menghargai upaya penegakan HAM?

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya penegakan HAM. Secara formal masalah HAM merupakan tanggung jawab negara, tetapi peran masyarakat luas sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar bagi terbangunnya kesadaran untuk menghormati HAM.

Sikap positif terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dapat dimulai dari lingkungan keluarga sekitar tempat tinggal (kampung), sekolah, dan masyarakat luas.



(Sumber : www.123.photobucket.com)

Gambar 3.7 Penghargaan terhadap orang lain (keluarga) sebagai salah satu wujud penegakan hak asasi manusia dalam lingkungan yang kecil.

Di lingkungan masyarakat luas, sikap positif terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia.
2. Berkomunikasi dengan baik dan sopan.
3. Tidak mengganggu ketertiban umum.
4. Menghormati keberadaan masing-masing.
5. Turut membantu terselenggaranya masyarakat yang tertib, yaitu:
 - a. hidup berdampingan secara damai;
 - b. sayang menyayangi tidak membedakan agama, ras, keturunan, suku bangsa dan pandangan politiknya;
 - c. kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok yang lebih kecil; dan sebaliknya kelompok yang kecil menghormati kelompok besar.

Kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Sedangkan dukungan tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut.

1. Menghormati dan melaksanakan instrumen hak asasi manusia.
2. Mengikuti dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM.
3. Mengikuti dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM.
4. Aktif turut serta mensosialisasikan hukum dan HAM.
5. Menghargai hak-hak kaum perempuan.
6. Membantu terlaksananya perlindungan hak-hak anak.

Sebagai pelajar sekaligus sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang besar dalam menegakkan HAM. Peranan pelajar dalam penegakan HAM antara lain sebagai berikut.

1. Dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya:
 - a. Mencegah jika melihat perbuatan yang mengarah ke pelanggaran HAM.
 - b. Menghindari dari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya:
 - a. Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar-benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM.
 - b. Melaporkan kepada pihak yang berwajib (Komnas HAM) jika melihat peristiwa pelanggaran HAM.

Penegakan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab negara dan pemerintah saja. Penegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab semua komponen di negara kita.

Oleh karena itu, cobalah dengan kemampuan yang kita miliki ikut membantu penegakan hak asasi manusia terutama di lingkungan Anda sendiri baik di sekolah maupun di masyarakat.

Tugas : Keingintahuan

Berkunjuglah ke kantor LBH terdekat di kota kalian! Carilah informasi tentang berbagai kasus. Untuk mendapatkan informasi kalian siapkan daftar pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

- a. Kasus apa sajakah yang pernah terjadi?
- b. Bilamana kasus itu terjadi?
- c. Di mana kasus itu terjadi?
- d. Bagaimana cara menanganinya?
- e. Bagaimana proses penyelesaiannya?

Contoh : Wacana Kebhinekaan

Kasus Abepura, Ketua Komnas HAM Tolak Jadi Saksi

Jayapura, Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Rumbekwan menolak menjadi saksi dalam kasus Abepura berdarah 16 Maret 2006 yang dilaporkan tim gabungan pengacara kepada Reskrim Polda Papua.

Rumbekwan dalam keterangan pers di Jayapura, Minggu (22/10) menolak pemanggilan dirinya menjadi saksi kasus kerusuhan Abepura Berdarah oleh tim pengacara kerusuhan itu yang beranggotakan Direktur Lembaga Hukum (LBH) Jayapura, Paskalis Letsoin, Koordinator KONTRAS Papua, Pieter Ell dan beberapa anggota lainnya seperti Latifah Anum Siregar, Adolof Waramoy, Iwan K. Niode, Rahman Ramli, Johanes H. Maturbongs dan Sihar Tobing.

Menurut Rumbekwan, kasus Abepura Berdarah di depan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) itu menelan korban jiwa dua anggota Brimob Polda Papua, satu anggota Dalmas Polresta Jayapura dan satu anggota inteljen TNI-AU atas nama Agus Supriadi meninggal dunia dianiaya kelompok sipil dan 49 orang penduduk sipil menderita luka-luka berat dan luka ringan.

“Saya tidak akan memenuhi pemanggilan polisi atas pelaporan sesama tim pengacara Abepura karena harus meminta izin dari Komnas HAM Pusat. Kalau sudah ada izin, saya akan datang ke Polda menjadi saksi atas pengaduan sesama pengacara dalam kasus ini, tetapi kalau belum ada, maka saya tolak menjadi saksi,” tegas Rumbekwan.

Rumbekwan pada kesempatan itu menjelaskan, kedelapan anggota tim pengacara pembela korban kasus Abepura menerima kuasa dari salah satu korban kasus Abepura, Aris Mandowen.

Surat kuasa tersebut dibuat di atas kertas kop surat Kepolisian RI Daerah Papua Resort Persiapan Sarmi, beralamat di Jl. Bhayangkara Nomor 1 Sarmi. “Dari kop surat itu patut dipertanyakan, ada apa para pengacara menggunakan kop surat dari polisi. Jangan-jangan mereka melakukan pembohongan kepada publik dan dicurigai mereka bekerjasama dengan oknum pejabat polisi untuk membuat perkara ini menjadi kabur,” ujar Rumbekwan.

Dia menambahkan, bila aparat di Polda Papua meneruskan Persoalan ini, maka Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua melakukan upaya hukum lain.

(Sumber : Media Indonesia, 26 Oktober 2006)



Rangkuman

- Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Pelaksanaan hak asasi manusia oleh seorang individu tidak boleh mengganggu dan merampas hak asasi individu/kelompok yang lain. Dalam pelaksanaannya harus menghormati hak asasi orang lain agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
- Adanya perangkat dan lembaga hukum yang disediakan oleh negara tidak akan ada artinya apa-apa jika tidak ada kesadaran dari seluruh warga negara untuk menghormati dan mengetahui martabat orang lain.
- Penegakan hak asasi manusia wajib terus diperjuangkan oleh sesama lapisan masyarakat agar semua orang menyadari pentingnya menghormati, melindungi dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia.
- Lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia terdiri atas lembaga perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah dan non pemerintah. Satu tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia.
- Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum, kesadaran politik, dan kesadaran kemanusiaan.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal dan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan buku tugasmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!

- Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang diperoleh dari
 - anugerah Tuhan Yang Maha Esa
 - diri sendiri secara kodrati dan alami
 - pemberian kedua orang tua sejak lahir
 - pemberian negara sebagai warga negara
- Hak asasi manusia sedunia telah diakui secara resmi oleh PBB sejak
 - 10 September 1948
 - 10 Oktober 1947
 - 10 November 1948
 - 10 Desember 1948
- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen merupakan salah satu isi dari
 - Bill of Right*
 - Magna Charta*
 - Petition of Right*
 - Habeas Corpus Act*
- Hak asasi yang diakui seluruh dunia tujuannya untuk
 - menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi bangsa yang baru merdeka
 - menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemanusiaan
 - memberikan kebebasan kepada setiap bangsa yang sedang berkembang
 - menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat bagi setiap bangsa

5. Yang dimaksud kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945 adalah
 - a. adanya kebebasan dan perlindungan dalam hukum
 - b. adanya kebebasan dalam melindungi tutur kata
 - c. kebebasan yang terikat dan terbatas dengan undang-undang
 - d. kebebasan yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri
6. Cara-cara pendekatan yang ditempuh Komnas HAM dalam upaya penegakan hak asasi manusia adalah
 - a. meningkatkan pelayanan dengan menampung berbagai keluhan dari masyarakat
 - b. melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM
 - c. melaksanakan dengan jalan konfrontatif sehingga kasusnya cepat ditangani
 - d. mencari korban pelanggaran hak asasi manusia
7. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh kelompok adalah
 - a. pemerasan
 - b. perkelahian
 - c. penipuan
 - d. pemerkosaan
8. Agar pelanggaran HAM dapat dikurangi atau dicegah maka para pelanggar HAM itu sebaiknya
 - a. diserahkan kepada lembaga internasional agar dihukum
 - b. dihukum mati agar tidak mengulangi perbuatannya
 - c. diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku
 - d. dijatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan
9. Terjadinya banyak pelanggaran HAM di Indonesia akan berakibat
 - a. pemimpin menjadi gelisah
 - b. pembangunan menjadi lancar
 - c. rakyat semakin makmur
 - d. kesengsaraan masyarakat makin meluas

10. Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perorangan adalah
 - a. penggeledahan
 - b. pemerkosaan
 - c. penjajahan
 - d. peperangan
11. Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat
 - a. legal dan informal
 - b. personal dan profesional
 - c. pengabdian dan profesional
 - d. relawan dan kebersamaan
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam
 - a. UU RI Nomor 1 Tahun 2003
 - b. UU RI Nomor 2 Tahun 2003
 - c. UU RI Nomor 3 Tahun 2003
 - d. UU RI Nomor 4 Tahun 2003
13. Pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah
 - a. semua warga negara yang bermasalah
 - b. orang yang tersangkut tindak pidana
 - c. orang yang berperkara
 - d. setiap orang
14. Pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum kepada tersangka dalam suatu perkara atau kasus hukum dimaksudkan untuk
 - a. membebaskan tersangka dari perkara
 - b. melindungi hak-haknya
 - c. agar bebas dari kesalahan
 - d. mengurangi hukuman
15. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah
 - a. menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia
 - b. mengadili pelanggaran hak asasi manusia
 - c. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara
 - d. melaksanakan hak asasi manusia dengan sebaik-baiknya

16. Contoh perbuatan menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia adalah
 - a. selalu melakukan perbuatan yang benar
 - b. melaporkan pelanggaran hukum bila dibutuhkan
 - c. melakukan tindakan yang benar menurut hukum
 - d. mengingatkan perbuatan yang salah
17. Contoh perilaku yang menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah
 - a. menghargai sesama manusia
 - b. memperlakukan orang kaya lebih dihormati
 - c. mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban
 - d. menghargai hak untuk orang lain
18. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disahkan dengan
 - a. Ketetapan MPR
 - b. Keputusan Presiden
 - c. Ketetapan Mahkamah Konstitusi
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
19. Lembaga perlindungan HAM yang melindungi korban tindak kekerasan dan orang hilang adalah
 - a. DPPI
 - b. LBH
 - c. KONTRAS
 - d. ELSAM
20. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 merupakan jaminan warga negara dalam bidang
 - a. sosial dan budaya
 - b. sosial dan politik
 - c. politik dan hukum
 - d. hukum dan pemerintahan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan
2. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini merupakan bagian dari hak

3. Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa tercantum dalam
4. Untuk menyelidiki suatu kasus pelanggaran HAM maka Komnas HAM membentuk
5. Perlunya setiap orang mengetahui dan menjalankan instrumen HAM di Indonesia adalah
6. Apabila warga tidak terjamin memperoleh hak sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka
7. Demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka negara wajib melindungi
8. Salah satu sikap positif mendukung penegakan HAM adalah
9. Peranan pelajar dalam penegakan HAM antara lain
10. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, kewenangan yang dilakukan antara lain

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat!

1. Sebutkan sumber dasar pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia!
2. Mengapa hak asasi manusia selalu diperjuangkan oleh umat manusia?
3. Menurut pendapat kalian apakah yang harus segera dilaksanakan agar penegakan HAM di negara kita dapat terwujud?
4. Apa yang kamu ketahui tentang hak anak? Jelaskan!
5. Berilah 5 contoh sikap dan perbuatan kalian sehari-hari yang dapat meningkatkan penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

Bab IV


Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat



Sumber : www.gemari.or.id

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum mendapatkan perlindungan dan jaminan dari pemerintah. Namun, dalam praktiknya haruslah disampaikan secara bebas dan bertanggung jawab demi terciptanya suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PETA KONSEP



Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. memahami hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat;
2. mengemukakan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab; dan
3. mewujudkan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Motivasi

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya harus memerhatikan hak orang lain agar tidak terjadi kepentingan yang saling berbenturan. Seperti yang kalian ketahui bahwa sejak era reformasi menggantikan era Orde Baru, kemerdekaan berpendapat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata bisa menjadi aksi-aksi yang anarkis yang tidak lagi memerhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Kemerdekaan berpendapat bukanlah kebebasan dalam segala hal, melainkan kebebasan yang mempunyai konsekuensi tertentu. Oleh karena itu, agar kalian tidak terjebak pada hal-hal yang negatif dalam hal tersebut, pelajarilah materi berikut ini. Kalian akan memahami bagaimana hakikat dan arti pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat. Selain itu, kalian akan diajak untuk menerapkan bagaimana cara berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci

- Kemerdekaan
- Pendapat
- Bebas
- Tanggung jawab
- Perilaku

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Hidup bermasyarakat berarti di dalamnya terjadi hubungan antara manusia satu dan manusia lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa memerhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh segala kebutuhan yang diragukan.

Info

Tiap orang berhasrat untuk hidup bersama dengan orang lain. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat atau hidup bersama dengan orang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari masalah sosial, yaitu masalah yang menjadi kepentingan bersama. Untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan umum, kita harus memerhatikan bahwa setiap manusia berbeda pandangan, usul, dan pendapat dalam menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan disetujui bersama.

Apakah kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu? Mengemukakan pendapat pada hakikatnya berarti menyampaikan gagasan atau pikiran kepada orang lain secara logis. Pengungkapan gagasan melalui pendapat pada dasarnya diawali dari kegiatan berpikir. Meskipun berpikir sebenarnya merupakan kegiatan yang tersembunyi dalam lubuk hati, tetapi jika hasil pemikiran tersebut diungkapkan akan berpengaruh terhadap situasi tertentu. Pemikiran dapat dikemukakan melalui pernyataan pendapat yang disampaikan kepada pihak lain. Tentu saja pendapat tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan kuat sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Di negara demokrasi menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang harus dijamin oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Negara hukum dan demokrasi wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi warga negaranya. Perlindungan dan jaminan itu dituangkan dalam hukum dasar negara. Hak mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Jadi, negara Indonesia yang demokratis berkewajiban menjamin hak warga negara untuk mengemukakan pendapatnya yang diatur undang-undang dasar negara.

Diatur dalam perundangan manakah bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum? Perundangan manakah yang mengatur tentang hak mengeluarkan pendapat bagi warga negara Indonesia?

Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dan (3) sebagai berikut.

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara Indonesia memberi jaminan atas hak mengemukakan pendapat yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini juga diatur dalam pasal 28 E ayat 3 dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Info

Nilai-nilai lebih dari Demokrasi Pancasila

1. Menghindari terjadinya dominasi mayoritas dan tirani minoritas.
2. Menghargai hak asasi manusia.
3. Suara minoritas tidak akan diabaikan.
4. Menganalisis adanya pernyataan masyarakat dalam wadah yang ditentukan untuk menghindari adanya persengketaan sosial.

Kebebasan berpikir untuk mengemukakan pendapat juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apa pun dan tanpa memandang batas.”

Dengan adanya landasan tersebut, bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki pengakuan terhadap hak mengemukakan pendapat. Bangsa Indonesia mengakui bahwa hak berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sekaligus hak warga negara yang perlu mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia.

Meskipun terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tetap ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Batasan-batasan tersebut dalam kaitannya dengan undang-undang yang telah mengatur hal-hal tersebut atas dasar pertimbangan ketertiban umum, keselamatan negara, serta demi menjaga kepentingan orang banyak.

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan suasana yang aman, tertib, dan damai. Oleh karena itu, dalam mengemukakan pendapat di muka umum hendaknya dipertimbangkan secara saksama manfaat dan kerugiannya dan disertai dengan rasa tanggung jawab.

Setiap orang yang ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan harus benar-benar sadar bahwa ia ikut bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil. Dengan demikian, musyawarah harus benar-benar dilandasi akal sehat

dan hati nurani yang luhur sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan musyawarah, segala masalah dapat diselesaikan dengan baik, penuh rasa kekeluargaan, dan dapat dicapai mufakat atau kata sepakat yang memberi kepuasan kepada semua pihak. Dalam musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Para peserta bebas mengemukakan pendapat. Semua pendapat harus dihargai dan dihormati, agar tercipta suasana kekeluargaan dalam musyawarah itu.

Dalam musyawarah, tiap peserta mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Peserta musyawarah merupakan keluarga besar, maka musyawarah pun dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Suasana musyawarah penuh kerukunan, jauh dari pertentangan akibat pemaksaan kehendak oleh peserta musyawarah.

Dalam musyawarah, tiap peserta musyawarah lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Tiap peserta aktif memberikan sumbangan pikiran dan pendapatnya demi kepentingan dan keberhasilan bersama. Sumbangan pikiran peserta bersumber pada hati nurani luhur yang berasal dari pikiran atau dari akal sehat.

Info

Pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah hingga mencapai mufakat. Akan tetapi bila keputusan harus segera diambil dan tidak kunjung ada kata mufakat, maka dilakukan voting. Semua pihak harus dapat menerima keputusan.



Sumber : www.gemari.or.id

Gambar 4.1 Dalam bermusyawarah, hendaknya setiap peserta musyawarah lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh para peserta musyawarah, antara lain:

1. para peserta musyawarah harus menggunakan akal sehat dan pikiran yang jernih;
2. menghormati pendapat orang lain;
3. tidak memaksakan kehendak sendiri;
4. mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan publik atau golongan;
5. usul-usul selalu disampaikan secara jujur dan wajar dengan tutur kata yang jelas, sopan, singkat dan mengenai sasaran, serta tidak menyinggung perasaan orang lain; dan
6. dapat mengendalikan diri sehingga perdebatan yang tidak sehat terhindari.

Jika prinsip-prinsip itu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh peserta musyawarah, tentu musyawarah dapat berjalan lancar.

Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam suatu undang-undang. Dapatkah kalian menyebutkan peraturan perundangan itu?

Peraturan yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat umum adalah Undang-Undang Nomor 9/1998, yang isinya antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara, secara perseorangan atau kelompok, bebas menyatakan pendapat, sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang ini.
3. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa bentuk penyampaian di muka umum dapat dilakukan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi,
 - b. pawai,
 - c. rapat umum dan atau,
 - d. mimbar bebas.

Info

UU No 9 Tahun 1998
Pasal 18

1. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
2. Tindak pidana sebagaimana ayat 1 adalah kejahatan.

4. Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional;
 - b. pada hari besar nasional.
5. Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat. Hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat antara lain:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas,
- b. memperoleh perlindungan hukum,

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada warga negara dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah:

- a. melindungi hak asasi manusia,
- b. menghargai asas legalitas,
- c. menghargai praduga tak bersalah, dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian pendapat secara lisan misalnya: pidato, diskusi, dan dialog. Penyampaian pendapat secara tertulis, misalnya: gambar, spanduk, poster, selebaran brosur. Ada pula penyampaian pendapat dengan cara lain, misalnya mogok makan dan membisu.

Info

Berkumpul, berorganisasi, berpendapat, baik lisan maupun tulisan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Melarang orang lain untuk berpendapat atau berorganisasi berarti tidak menghargai hak asasi manusia.



Sumber : www.walubi.or.id

Gambar 4.2 Pawai merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pendapat

Untuk melaksanakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dilaksanakan dengan bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut.

- a. *Unjuk rasa* atau *demonstrasi* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
- b. *Pawai* yaitu penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. *Rapat umum* yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. *Mimbar bebas* yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Tugas : Kecakapan Hidup

Kamu bertindak sebagai seorang pimpinan rapat OSIS dalam membahas penyusunan calon pengurus. Dalam rapat itu terjadi perbedaan pendapat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Diskusikan bagaimana untuk menghasilkan pengurus yang diharapkan. Buatlah laporan diskusi dari awal pelaksanaan musyawarah sampai dengan selesai!

Tugas : Produktivitas (Inovasi dan Kreativitas)

Berikan contoh berita atau tulisan tentang penyampaian pendapat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang sudah ada atau dalam proses penetapan. Dari berita atau tulisan tersebut manakah yang paling sesuai dengan undang-undang?

Berikan alasan secukupnya!

B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Manusia tidak mungkin hidup sendiri, tanpa bergaul dengan orang lain. Manusia dapat hidup bahagia dan sejahtera, apabila manusia itu hidup bersama dengan orang lain akan hidup bermasyarakat. Dalam hidup bersama, manusia menghadapi berbagai permasalahan. Timbulnya permasalahan karena masing-masing anggota mempunyai keinginan yang berbeda-beda.

Info

Musyawarah adalah suatu proses dan atau cara dalam pengambilan keputusan.

Mufakat adalah persetujuan bulat, kesepakatan bersama dari suatu pembicaraan.

Keinginan yang berbeda-beda itu haruslah dipertemukan agar kehidupan bersama dapat terjalin dengan baik. Dalam hidup bermasyarakat seseorang tidak boleh bertindak menurut keinginannya sendiri. Ia harus mengingat kepentingan bersama, yaitu kepentingan yang dibutuhkan semua orang. Kepentingan bersama itulah yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Kepentingan, keinginan dan pendapat pribadi yang berbeda-beda, jangan dipertentangkan, namun harus dipertemukan dan disesuaikan dengan kepentingan bersama.

Adapun cara untuk mempertemukan pendapat dan keinginan yang berbeda-beda yaitu dengan jalan musyawarah.

Dalam musyawarah tiap peserta musyawarah mengemukakan pendapatnya, sebagai sumbangan pikiran dalam kehidupan bersama. Semua pendapat peserta musyawarah dibahas bersama, dicari penyesuaiannya dan dipadukan. Pendapat terbaik yang paling menguntungkan kepentingan bersama disimpulkan dan dimintakan pendapat peserta musyawarah, hingga terdapat kebulatan pendapat yang dimufakati bersama.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan menyatakan pikiran atau pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai warga negara yang merdeka, pada dasarnya mempunyai kebebasan menyatakan pendapatnya mengenai negaranya sendiri, tentu saja dengan maksud baik, yaitu menyatakan usul, saran, atau kritik yang membangun. Jadi, kita bebas menyatakan pendapat untuk mengkritik atau mengajukan usul dan saran. Akan tetapi, kritik, usul, dan saran itu haruslah mengenal batas-batas tertentu dan cara penyalurannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kita bayangkan seseorang tidak boleh mengeluarkan pendapat atau orang tersebut tidak boleh berbicara. Pastilah mengalami kesulitan untuk menyampaikan hak keinginannya dan keluhan yang dirasakan. Itulah gambaran orang yang dibungkam kemerdekaannya dalam mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, mengeluarkan pendapat diperlukan oleh setiap orang agar dirinya dapat menyampaikan apa yang menjadi harapannya dan kepentingannya.

Setiap orang berkepentingan untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun dan oleh siapa pun. Jika ada pihak atau orang lain yang melakukan penekanan, akan membuat seseorang takut untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Oleh karena itu, kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat perlu memperoleh perhatian dari kita bersama.

Perlu diingat bahwa kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat bukanlah kemerdekaan yang tanpa batas.

Info

Seringkali kita merasa benar, tetapi setelah dikaji secara jujur, ternyata pendapat atau pikiran kita keliru. Oleh karena itu, kita jangan memaksakan kehendak kepada orang lain.

Kemerdekaan tidak ada nilainya bila kemerdekaan digunakan untuk menindas orang lain atau menyengsarakan orang lain. Walaupun kita bebas menyampaikan pendapat, tidak dibenarkan untuk pendapat tersebut dengan melanggar hukum.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- b. asas musyawarah dan mufakat,
- c. asas kepastian hukum dan keadilan,
- d. asas proporsional, dan
- e. asas manfaat,

Agar asas-asas tersebut dapat terjamin, maka diperlukan adanya aturan dalam penyampaian pendapat. Apa tujuannya diadakan pengaturan? Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif, berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan ataupun kelompok.

Negara Indonesia adalah negara hukum atau negara *rule of law*. Negara hukum harus memenuhi tiga unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Supremasi aturan-aturan hukum, artinya semua harus tunduk/patuh terhadap hukum sehingga tidak ada kekuasaan sewenang-wenang.

2. Kedudukan yang sama di depan hukum, artinya semua mempunyai status yang sederajat (sama), sehingga tidak ada diskriminasi terhadap satu dengan lainnya.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Indonesia yang demokratis dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang ada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara hukum yang demokratis, yaitu:

- a. adanya perlindungan konstitusional;
- b. adanya pemilihan umum yang bebas;
- c. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- d. adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat;
- e. adanya kebebasan untuk berserikat/berkumpul; dan
- f. adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan serangkaian hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang seperti hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan berkaitan dengan kewajiban, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, negara, sesama manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kita mempunyai hak bebas dan merdeka. Akan tetapi, kebebasan seseorang senantiasa dihadapkan pada kebebasan orang lain. Inilah yang disebut kebebasan yang bertanggung jawab.

Apakah artinya kebebasan yang bertanggung jawab itu? Kebebasan yang bertanggung jawab memiliki arti sebagai berikut:

- a. kebebasan seseorang harus selalu memerhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain.
- b. kebebasan seseorang harus senantiasa mengindahkan nilai-nilai dan norma kesusilaan, adat istiadat, dan hukum negara.

Dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan

Info

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, atau bahkan bagi bangsa dan negara.

Setiap warga negara diharapkan untuk saling menghargai keragaman dan perbedaan. Perbedaan merupakan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman.

Di samping itu, setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk peduli terhadap tindak penyelewengan. Kita harus berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, kita sebagai warga negara merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap persoalan bangsa.

Kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari masyarakat yang demokratis maka pembatasan terhadap kemerdekaan sangat bertentangan dengan demokrasi atau mengurung demokrasi. Terbatasnya kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dapat berakibat buruk bagi perkembangan masyarakat. Kebebasan yang saat ini dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia merupakan perjuangan panjang untuk menegakkan demokrasi, karena itu kemerdekaan dan kebebasan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.

Apabila hak kebebasan mengemukakan pendapat tersebut digunakan tanpa batas atau tidak bertanggung jawab, maka dapat mengakibatkan orang atau pihak lain tidak mau menerima atau tersinggung perasaannya. Bahkan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan negara kita tercinta ini. Penggunaan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat yang tanpa batas atau tidak bertanggung jawab dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekarang jelaslah bagi kita bahwa pengekangan maupun penggunaan hak secara tidak bertanggung jawab atau tanpa batas, bukanlah tindakan yang tidak bijaksana, tindakan yang paling baik adalah apabila kita dapat menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Setiap warga negara Indonesia perlu memenuhi arti kebebasan yang bertanggung jawab menurut pandangan bangsa Indonesia. Hak kebebasan yang dipergunakan tanpa batas akan menimbulkan keresahan masyarakat dan kekacauan negara. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kebebasan harus mempertanggungjawabkan kebebasannya itu kepada sesama manusia di dalam masyarakat dan negara dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan yang diperoleh hendaklah dipergunakannya sebagai alat agar orang lain juga merasa sejahtera dan bahagia.

Dengan demikian, pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab adalah agar setiap warga negara dengan penuh kesadaran menggunakan hak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila hal itu dilakukan, tiap-tiap warga masyarakat dan warga negara merasa aman, tenteram, dan sejahtera lahir batin.

Tugas : Kecakapan Hidup

1. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 4 sampai dengan 7 orang.
2. Bahan diskusi (pilih salah satu tema)
 - a. Peran orang tua dalam membangun kemerdekaan mengeluarkan pendapat
 - b. Peran guru dalam membangun kemerdekaan mengeluarkan pendapat

C. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada manusia berupa hak-hak yang melekat, di antaranya adalah kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara baik perorangan maupun kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memang benar bahwa dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat terkandung makna kebebasan, tetapi kemerdekaan bukanlah semata-mata kebebasan. Di dalam kemerdekaan tersebut terkandung dua makna, yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Jika kita diberi kebebasan sebenarnya kita dipercaya untuk memikul tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekerasan.

Kita memiliki kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pendapat, tetapi dalam menggunakannya harus senantiasa memerhatikan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Perhatikan beberapa contoh berikut.

- a. Tiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis lewat media massa, tetapi pendapat itu jangan sampai menghina orang lain.
- b. Dalam musyawarah salah satu anggota musyawarah memaksakan pendapatnya kepada orang lain sehingga tidak menghargai pendapat peserta lainnya.
- c. Belajar di dalam kelas sambil bersenda gurau dan berteriak keras dan mengganggu temannya sehingga ia lupa bahwa di sampingnya ada juga teman lain yang sedang belajar.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut.

- a. Pendapat yang kita kemukakan harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak asal berpendapat.
- b. Pendapat yang dikemukakan hendaknya mewakili orang banyak sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
- c. Pendapat tersebut dikemukakan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum.
- d. Setiap orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan balik dari pihak lain sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik.
- e. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.

Info

Berkumpul, berorganisasi, berpendapat, baik lisan maupun tulisan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati.

Setiap warga negara diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengemukakan pendapat, serta memberikan keterangan-keterangan atau masukan-masukan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kita memiliki kebebasan berkumpul dan berserikat, misalnya menjadi anggota Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan lain-lain.

Info

Melarang orang lain untuk berpendapat atau berorganisasi berarti tidak menghargai hak asasi manusia.



Sumber : www.geocities.com

Gambar 4.3 OSIS merupakan salah satu wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat masing-masing.

OSIS adalah organisasi yang sah merupakan bagian dalam sekolah, serta menampung kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang menunjang kurikulum sekolah. Hal itu berarti siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional harus aktif dalam organisasi OSIS. Kita sebagai anggota OSIS harus berperan serta dengan penuh kesadaran dalam kegiatan OSIS dan organisasi lainnya yang diikutsertakan dengan bidang dan kemampuannya masing-masing menurut ketentuan yang berlaku.

Kebiasaan bermusyawarah sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Kebiasaan yang baik ini hendaknya tetap kita lestarikan. Setiap masalah senantiasa dimusyawarahkan sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan. Di desa dapat kita jumpai rembuk desa, yaitu musyawarah yang dilakukan di desa secara teratur untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi.

Info

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber : www.walubi.or.id

Gambar 4.4 Setiap masalah senantiasa dimusyawarahkan guna mencari pemecahan masalah yang terbaik.

Kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka musyawarah mufakat selalu diliputi semangat kekeluargaan. Segala hal yang menyangkut kepentingan bersama dimusyawarahkan untuk mendapatkan kata sepakat. Yang diperhatikan dalam mencapai mufakat, yaitu pendapat semua pihak. Jadi, kata sepakat, mufakat atau suara bulat yang dicapai sama sekali bukan merupakan paksaan.

Di dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat guna menyelesaikan masalah kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah untuk mencapai mufakat antara lain sebagai berikut:

- a. musyawarah dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur;
- b. musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
- d. menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah;
- e. melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- f. keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Jika prinsip-prinsip itu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh peserta musyawarah, tentu musyawarah dapat berjalan lancar

Info

Prinsip musyawarah

1. asas kekeluargaan
2. asas kebersamaan
3. asas kegotong-royongan

Info

Aturan musyawarah

1. Setiap peserta musyawarah memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat.
2. Pendapat yang dikemukakan harus sesuai dengan akal sehat serta masalah yang dimusyawarahkan.

dan dapat mencapai mufakat bulat. Bandingkan suasana musyawarah yang tegang, saling berbantah, berkepanjangan, saling memaksakan kehendak dan tidak terkendali dengan musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan.

Kemerdekaan menyatakan pendapat ternyata ada pembatasan-pembatasan agar terwujud kebebasan yang bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebas-bebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa pembatasan. Batasan-batasan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Hak dan kebebasan orang lain;
- b. Norma-norma yang diakui dan berlaku umum;
- c. Keamanan dan ketertiban umum;
- d. Keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;

Contoh penyampaian pendapat yang menciptakan perpecahan bangsa: penyampaian pendapat yang menjelek-jelekkan kelompok lain atau menjelek-jelekkan suku bangsa lain.

Contoh penyampaian pendapat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban: penyampaian pendapat dengan cara membakar ban-ban bekas atau merusak barang-barang yang dilewati.

Contoh penyampaian pendapat yang dapat mengganggu kebebasan orang lain: menyampaikan pendapat dengan jalan menutup seluruh jalan sehingga membatasi orang yang akan lewat.

Contoh penyampaian pendapat yang mengabaikan norma: penyampaian pendapat dengan pawai pakaian minim dan tidak sopan.

Info

Perbedaan pendapat boleh terjadi, tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan kekeluargaan dalam arti tidak menjurus kepada perpecahan dan perselisihan.



Sumber : www.intranet.usc.edu.au

Gambar 4.5 Suasana seperti ini dapat meningkatkan persaudaraan dan menghargai sesama.

Di dalam keluarga, perlu dilaksanakan musyawarah antara bapak, ibu, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Setiap masalah yang dihadapi keluarga dimusyawarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam musyawarah. Masalah-masalah keluarga itu di antaranya perihal pemeliharaan lingkungan rumah tangga, ketertiban, dan tugas dalam keluarga. Semua anggota keluarga berhak mengajukan usul demi kebaikan keluarga, semua pendapat dan usul-usul ditampung, dipertimbangkan kemudian diadakan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu ditaati bersama dan dilaksanakan. Dengan demikian, suasana kekeluargaan dalam rumah tangga dapat diwujudkan, perselisihan keluarga dapat dihindari, dan tercapailah keluarga bahagia, tenteram, dan sejahtera.

Perlu diingat bahwa seorang anggota keluarga tidak boleh kecewa karena usulnya tidak disepakati. Ia harus menyadari mungkin usulnya itu belum mengenai sasaran atau belum tepat.

Sistem musyawarah juga kita terapkan di sekolah. Dalam memutuskan ketua OSIS, ketua kelas, rencana kegiatan pelajar baik seluruh sekolah maupun per kelas, semuanya diambil dalam musyawarah pelajar seluruh kelas atau seluruh sekolah. Musyawarah membawa ketenangan dan pelaksanaan tugas berjalan lancar sebab dilakukan secara kekeluargaan dan gotong royong. Kita menjalankan keputusan musyawarah dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Keputusan musyawarah membuat puas perasaan seluruh peserta musyawarah, sebab diusahakan tidak seorang peserta pun mempunyai keberatan atas putusan musyawarah.



Sumber : www.puas.or.id

Gambar 4.6 Musyawarah membawa ketenangan dalam pelaksanaan tugas berjalan lancar sebab dilakukan secara kekeluargaan dan gotong royong.

Dalam liburan semester, pelajar kelas 1 merencanakan berdarmawisata. Dapat dimengerti bahwa terdapat banyak pendapat mengenai objek yang akan dikunjungi. Sebagian mengusulkan pergi ke pantai, yang lain ingin ke pegunungan menghirup udara sejuk dan menyaksikan panorama dalam pegunungan. Ada lagi yang mengusulkan mengunjungi objek peninggalan sejarah, yaitu melihat candi atau museum. Sekelompok lain ingin berkunjung ke obyek industri, pendeknya banyak usul dan saran yang harus dimatangkan. Selain itu, masalah biaya perlu dibahas secara matang. Sebab kemampuan murid tidak sama. Ada yang sangat mampu, ada yang mampu, ada yang agak mampu, tetapi terdapat juga yang kurang mampu.

Info

Musyawarah dilakukan bukan untuk membenarkan pendapat satu pihak dan menyalahkan pendapat pihak lain. Akan tetapi musyawarah adalah jalan untuk mencapai keputusan terbaik.

Akhirnya musyawarah memutuskan darma wisata dilakukan ke objek industri yang terletak tidak jauh dari sekolah yang tidak memerlukan biaya banyak. Karena keputusan itu diambil dengan semangat kekeluargaan, dan semua peserta mengemukakan pendapat, saran, usul, keberatan, dan persetujuan, maka keputusan musyawarah menjadi bulat diterima sepenuh hati, tidak seorang pun merasa kecewa.

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dapat terhambat bila:

- a. peserta musyawarah hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya;
- b. peserta musyawarah tidak menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur;
- c. peserta musyawarah berlaku tidak sopan dan bertutur kata tidak baik;
- d. peserta musyawarah tidak menghargai pendapat orang lain; dan
- e. peserta musyawarah memaksakan kehendaknya.

Musyawarah membutuhkan kesiapan dan kematangan sikap dari para pesertanya. Kita masing-masing mempunyai kepribadian dan kepentingan sendiri-sendiri.

Akibatnya dalam penyelesaian masalah kita sering menghadapi pendapat yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam musyawarah, kita berusaha menyatukan pendapat yang berbeda-beda itu menjadi suatu mufakat.

Upaya mencapai mufakat bukanlah perkara mudah. Selama kita masih cenderung memenangkan pendapat sendiri, mufakat mustahil tercapai. Selama kita mendahulukan kepentingan pribadi, mufakat akan gagal. Akibatnya, masalah akan sulit dipecahkan.

Agar mufakat tercapai, masing-masing orang harus mau musyawarah dan menyadari hal-hal sebagai berikut.

- a. Masalah yang dihadapi adalah masalah bersama sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama.
- b. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga mempunyai peranan yang sama dalam menyelesaikan masalah.
- c. Musyawarah adalah untuk kepentingan bersama sehingga kepentingan pribadi harus diabdikan demi kepentingan bersama.

Tugas : Keingintahuan

- Diskusikan dengan teman-teman.
Ajaklah mereka membicarakan suatu hal, misalnya tata cara menyampaikan pendapat-pendapat di kelas.
Kesimpulan dan hikmah apakah yang dapat diambil dari pembicaraan itu?

Tugas : Kebhinekaan

- Buatlah kliping dari surat kabar atau majalah mengenai berbagai cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, paling sedikit 5 halaman!
Berilah pendapatmu pada setiap gambar atau artikel!
Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas!



Rangkuman

- Kemerdekaan mengembangkan pendapat pada hakikatnya adalah kebebasan atau pikiran kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tetap memerhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Bangsa Indonesia mengakui bahwa hak berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sekaligus hak setiap warga negara yang perlu mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia.
- Hak mengemukakan pendapat merupakan salah satu tolok ukur negara demokrasi. Artinya, suatu negara dianggap sebagai negara demokratis jika telah mengakui dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada rakyatnya untuk memiliki kemerdekaan mengembangkan pendapat.
- Warga negara yang mempunyai pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati norma dan peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan.
- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut :
 - 1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - 2) asas musyawarah dan mufakat;
 - 3) asas kepastian hukum dan keadilan;
 - 4) asas proporsional; dan
 - 5) asas mufakat
- Kemerdekaan mengemukakan pendapat harus diikuti oleh semangat kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya, dalam menyampaikan pendapatnya haruslah disertai dengan penuh kesadaran dalam hak kita juga terdapat hak orang lain yang tidak boleh dilanggar.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal dan pertanyaan di bawah ini di buku tugasmu!

- I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!
- Dalam mengeluarkan saran, pendapat, dan kritik dalam musyawarah dijamin dalam UUD 1945 khususnya
 - pasal 24
 - pasal 25
 - pasal 28
 - pasal 30
 - Keputusan hasil musyawarah harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal itu berarti secara moral kita harus
 - melaksanakan karena usulan datangnya dari kita
 - menerima dan melaksanakannya dengan itikad baik
 - menerima dan memahami tanggung jawab
 - menerima dan memahami dengan itikad baik
 - Contoh penyampaian pendapat yang dapat dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah adalah
 - mengajukan usul program OSIS
 - mengajukan penentuan jadwal pelajaran
 - mengajukan usul untuk penentuan wali kelas
 - mengajukan usul pembagian tugas guru
 - Penyampaian pendapat di muka umum secara massal dapat dilaksanakan dalam bentuk
 - revolusi
 - solusi
 - petisi
 - demonstrasi
 - Setiap orang berkehendak menyampaikan pendapat mempunyai kewajiban
 - menaati perundangan yang berlaku
 - menyamakan pendapatnya dengan orang lain
 - menyamakan pendapatnya dengan teman akrab
 - menanyakan pendapatnya kepada guru

6. Dominasi mayoritas dalam kehidupan berbangsa perlu dihindari karena
 - a. mengorbankan kelompok besar
 - b. mengabaikan kelompok kecil
 - c. menguntungkan sekelompok orang
 - d. menguntungkan pihak pemerintah
7. Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum diatur dalam
 - a. UU RI Nomor 8 Tahun 1998
 - b. UU RI Nomor 9 Tahun 1998
 - c. UU RI Nomor 10 Tahun 1998
 - d. UU RI Nomor 11 Tahun 1998
8. Kedudukan peserta dalam musyawarah
 - a. sederajat dalam hak dan kewajiban
 - b. sesuai dengan keputusan hasil musyawarah
 - c. ditentukan oleh kemampuan menyatakan pendapat
 - d. dibedakan menurut tugas dan fungsi
9. Adanya perdebatan dalam musyawarah berarti
 - a. mendukung pihak tertentu memenangkan pendapatnya
 - b. merupakan kendala untuk mencapai mufakat
 - c. diperbolehkan sejauh untuk mencapai penyelesaian bersama
 - d. tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan asas kekeluargaan
10. Salah satu prinsip musyawarah adalah asas kebersamaan, konsekuensinya peserta musyawarah menerima keputusan sebagai
 - a. kesepakatan untuk dikenang sebagai keberhasilan bersama
 - b. kemenangan peserta yang berhasil menyuarakan pendapatnya
 - c. hasil upaya bersama yang harus dilaksanakan bersama pula
 - d. sumbangan yang berharga untuk memecahkan masalah

11. Musyawarah sebagai corak demokrasi yang didasarkan atas hikmat dan kebijaksanaan mengandung makna
 - a. suara terbanyak diutamakan dalam pengambilan keputusan
 - b. keputusan yang diambil mengutamakan pemungutan suara
 - c. mengutamakan pembahasan dalam menyelesaikan masalah
 - d. pendapat perseorangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan
12. Nilai lebih Demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi lainnya adalah
 - a. pengakuan hak asasi dan hak minoritas tidak diabaikan
 - b. kepentingan individu harus selalu didahulukan
 - c. kepentingan mayoritas selalu diutamakan
 - d. perbedaan pendapat selalu dihindari
13. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
 - a. undang-undang
 - b. peraturan pemerintah
 - c. peraturan daerah
 - d. adat istiadat daerah
14. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut
 - a. demonstrasi
 - b. unjuk rasa
 - c. rapat umum
 - d. pawai
15. Menurut pasal 2 ayat 3 UUD 1945 adalah berdasarkan
 - a. demokrasi
 - b. masyarakat
 - c. mufakat
 - d. suara terbanyak

16. Demokrasi Pancasila yang bersumber dari sila keempat Pancasila terkandung asas, antara lain asas
 - a. kerakyatan
 - b. menghargai pendapat
 - c. adil dan merata
 - d. kegotongroyongan
17. Tata cara khas bangsa Indonesia di dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat adalah
 - a. mengutamakan kepentingan umum
 - b. mendahulukan kepentingan bangsa
 - c. musyawarah untuk mufakat
 - d. musyawarah untuk kepentingan golongan
18. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. membantu permohonan izin ke Polri
 - b. menaati aturan dan hukum yang berlaku
 - c. memperoleh perlindungan hukum
 - d. mengeluarkan pikiran secara bebas
19. Kemerdekaan berserikat berkumpul diatur dalam UUD 1945 pasal
 - a. 27
 - b. 28
 - c. 29
 - d. 30
20. Dalam negara demokrasi, perbedaan dalam berpendapat adalah
 - a. membuat permasalahan tidak cepat selesai
 - b. sesuatu yang wajar dan perlu dihadapi secara dewasa
 - c. menghendaki adanya anarki
 - d. tidak ada tempatnya

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Semua masalah, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat, hendaknya diselesaikan dengan jalan
2. Dalam musyawarah mufakat semua pendapat dari para peserta harus dihargai dan diperhatikan agar tercipta suasana

3. Jika perselisihan keluarga dapat dihindari dan musyawarah keluarga dapat berjalan dengan baik, maka akan tercipta keluarga
4. Memaksakan kehendak kepada orang lain berlawanan dengan prinsip musyawarah karena
5. Sikap kita terhadap keputusan musyawarah yang tidak sesuai dengan kehendak kita sebaiknya
6. Apabila warga negara terjamin hak-haknya termasuk hak mengemukakan pendapat maka
7. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab, artinya
8. Penyampaian pendapat di muka umum wajib dilaporkan kepada pihak kepolisian dimaksudkan untuk
9. Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, alasannya
10. Sikap terhadap keputusan yang bukan dari pendapat kita adalah

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat!

1. Mengapa kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin dan dilindungi negara?
2. Mengapa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab?
3. Sebutkan 4 prinsip yang perlu dilaksanakan dalam setiap musyawarah!
4. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai maraknya demonstrasi sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah?
5. Bagaimana sikap kalian jika ada guru di sekolah Anda yang kurang menghargai siswa?



Pelatihan Ulangan Semester II

- I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!
- Munculnya piagam PBB tentang hak asasi manusia diilhami oleh penderitaan umat manusia akibat
 - Perang Dunia I dan II
 - Revolusi Perancis
 - Revolusi di Amerika
 - Revolusi di Inggris
 - Pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari
 - kewajiban dasar manusia
 - martabat manusia
 - masyarakat umum
 - diri sendiri
 - Intisari ajaran hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam
 - Sumpah Pemuda
 - Sumpah Palapa
 - Pembukaan UUD 1945
 - Deklarasi Bandung
 - Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini terdapat dalam UUD 1945, pasal
 - 28 D
 - 28 E
 - 28 F
 - 28 G
 - Hak seseorang berhak untuk memiliki sesuatu merupakan contoh hak asasi manusia dalam
 - procedural right*
 - political right*
 - property right*
 - personal right*

6. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai tanggung jawab untuk
 - a. mewujudkan ketertiban
 - b. memberi kesempatan pengguna jalan
 - c. membantu masyarakat kecil
 - d. membantu tugas polisi

7. Kebebasan mengeluarkan pendapat, selain dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 juga dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal
 - a. 16
 - b. 17
 - c. 18
 - d. 19

8. Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan demonstrasi adalah seperti berikut, **kecuali**
 - a. instalasi militer
 - b. tanah lapang
 - c. pelabuhan udara
 - d. tempat ibadah

9. Wujud menghormati dan menghargai orang lain dalam lingkungan keluarga antara lain
 - a. melaksanakan tugas piket di kelas
 - b. membantu tugas membersihkan rumah
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan guru
 - d. menciptakan suasana lingkungan yang tenang

10. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia diperlukan
 - a. instrumen HAM
 - b. pengadilan HAM
 - c. kesadaran manusia
 - d. lembaga hukum

11. Dalam sejarah peradaban manusia, hak asasi manusia selalu diperjuangkan, karena
 - a. setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi
 - b. hak asasi manusia bersifat universal
 - c. manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat
 - d. menjadi kewajiban setiap manusia untuk memperjuangkan

12. Lembaga resmi yang bertujuan meningkatkan kemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia adalah
 - a. Pengadilan HAM
 - b. Komnas HAM
 - c. MPR
 - d. Polri
13. Pernyataan suatu masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berkeadilan rakyat diperlukan demi tercapainya
 - a. kemakmuran bersama
 - b. kesadaran hukum bagi anggota
 - c. pemberian hukuman yang berat bagi yang melanggarnya
 - d. sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum
14. Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang menangani pelanggaran HAM yang keberadaannya di lingkungan peradilan
 - a. umum
 - b. tata usaha negara
 - c. militer
 - d. agama
15. Contoh pelaksanaan HAM di sekolah adalah
 - a. turut serta dalam diskusi kelompok
 - b. mengikuti kegiatan karang taruna
 - c. memakai pakaian seragam sesuai ketentuan
 - d. mengunjungi teman yang sakit
16. Di antara beberapa kejahatan berikut, yang bukan merupakan kejahatan pelanggaran HAM adalah
 - a. melarang suku tertentu untuk bersekolah
 - b. membatasi kesempatan orang untuk memilih pekerjaan
 - c. menyembunyikan barang milik orang lain tanpa izin
 - d. menghalangi orang untuk beribadah

17. Berikut ini yang **tidak** termasuk kejahatan genosida adalah
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
 - merampas kemerdekaan atau merampas kebebasan fisik secara sewenang-wenang
 - memaksakan tindakan pencegahan kelahiran di dalam kelompok
 - membunuh anggota kelompok
18. Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara adalah
- kebijakan yang dibuat pemerintah disalahgunakan pejabat pelaksana
 - kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan peraturan
 - pemerintah menghapus kebijakan yang kurang baik
 - pemerintah memperbaiki yang kurang pas
19. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan
- peradilan umum
 - peradilan militer
 - peradilan agama
 - peradilan khusus
20. Bentuk ini merupakan harapan dari adanya undang-undang hak asasi manusia, **kecuali**
- kepastian hukum
 - keadilan masyarakat
 - pencemaran perkara
 - penegakan hukum
21. Partisipasi masyarakat sebagai upaya penegakan hak asasi manusia ditunjukkan dengan cara
- menghargai kerja keras Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia
 - menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi kepada Komnas HAM
 - mensosialisasikan hak asasi manusia kepada masyarakat sekitar
 - menampung keluhan para korban pelanggaran hak asasi manusia

22. Lembaga sosial yang memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara adalah
- Peradilan
 - Konstras
 - Polri
 - LBH
23. Berikut adalah peranan Komnas HAM dalam kehidupan kemasyarakatan, **kecuali**
- Lembaga Bantuan Hukum Asasi Manusia
 - Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia
 - Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia
 - Lembaga Penggerak dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia
24. Landasan operasional kemerdekaan menyampaikan pendapat terdapat dalam
- Pancasila sila keempat
 - UUD 1945 pasal 28
 - UUD 1945 pasal 28 E ayat (2)
 - UU No. 9 Tahun 1998
25. Musyawarah yang dilandasi akal sehat akan menghasilkan
- pemufakatan yang telah direncanakan
 - para peserta rapat merasa puas
 - keputusan yang jumlahnya banyak
 - keputusan yang bermutu tinggi
26. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan pendapat yang benar adalah menyampaikan pendapat yang dilakukan secara
- bebas dan bertanggung jawab
 - sopan dan menarik
 - tertulis rapi dan teratur
 - lisan dan tulisan teratur

27. Karena pendapat yang dikemukakan oleh setiap orang itu belum tentu sama, maka setiap orang harus memiliki sikap
 - a. memaksakan pendapat sendiri
 - b. menghormati pendapat orang lain
 - c. menerima pendapat orang lain
 - d. menggabungkan pendapat peserta rapat
28. Di antara hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah
 - a. mengeluarkan pikiran secara bebas
 - b. melaporkan kepada yang berwajib
 - c. menjaga ketertiban umum
 - d. menggalang massa di semua tempat
29. Kemauan untuk bermusyawarah diawali dengan menyadari
 - a. kepentingan bersama
 - b. nilai moral dan akal sehat
 - c. peranan kita dalam masyarakat
 - d. perlunya kebulatan pendapat
30. Sikap yang perlu diperhatikan dalam memberikan saran dan pendapat dalam musyawarah adalah
 - a. usulannya dapat diterima dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur
 - b. meminta dengan hormat pada pimpinan agar usulannya harus diterima
 - c. mempunyai bobot dan mewakili keinginan dari golongannya
 - d. hanya dilakukan oleh pimpinan rapat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Dalam upaya melestarikan kehidupan yang demokratis, maka yang perlu dilakukan adalah
2. Yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi adalah

3. Contoh tindakan yang dilarang dalam penyampaian pendapat di muka umum adalah
4. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar hukum dapat dikenai
5. Setiap warga negara Indonesia wajib menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat
6. Hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak memperoleh keadilan diatur dalam UUD 1945 pasal
7. Lahirnya Undang-Undang HAM didasarkan pernyataan PBB yaitu tentang
8. Untuk melaksanakan ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 maka dibentuklah Undang-Undang tentang HAM yaitu nomor
9. Setiap manusia dilahirkan memiliki hak asasi dan kewajiban dasar yang sama yang diberikan oleh
10. Dalam sejarah peradaban manusia, hak asasi manusia selalu diperjuangkan karena

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat!

1. Uraikan latar belakang perlunya penegakan tentang hak asasi manusia!
2. Setujukah kalian bahwa pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah harus sesuai dengan akal sehat. Berikan alasan seperlunya!
3. Mengapa penyampaian pendapat di muka umum harus diatur dengan undang-undang? Berikan alasan kalian!
4. Apakah harapan warga negara terhadap negara dengan adanya berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
5. Sampai saat ini adakah upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pengadilan HAM yang sudah tuntas? Berilah contohnya!

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1994. *Buku Paket PPKn SLTP Kelas 1, 2, 3*. Jakarta
- _____. 1999. *Kurikulum 1994 Suplemen GBPP PPKn SLTP*. Jakarta
- Ketetapan-Ketetapan MPR 1999*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ketetapan-Ketetapan MPR 2000*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ketetapan-Ketetapan MPR 2000*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miriam Budiarto. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Notonegoro. 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- _____. 1980. *Pancasila Ilmiah Populer*. Sekretaris Negara RI. 30 Tahun Indonesia Merdeka
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Karina
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Mini Jaya Abadi
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. Bandung: Fokusmedia

KUTIPAN

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat yang apabila tidak terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukuman dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun.

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup

Pasal 9

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua : Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat: Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar.

Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
2. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian kelima : Hak atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak memiliki, memperbaiki, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam: Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

1. Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan berkewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Ketujuh: Hak atas kesejahteraan

Pasal 36

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memiliki pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan: Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atau semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh: Hak Anak

Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosa, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 60

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas, dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi, ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Indeks

A

adat istiadat 3, 4
agama 4
alinea 57
asas 16, 93

B

bebas 149
bertanggung jawab 149
bill of right 94

C

cinta tanah air 70
customs 9

D

demonstrasi 143

E

E. utredit 14, 17

F

folkways 8
fungsi hukum 18

H

hakikat 4, 137
HAM 93, 95
hukum 7

J

jiwa 1945 49
J Van kan 17

K

kebebasan berpikir 139
kemerdekaan 46
komnas HAM 21
konstitusi 50
KUHP 20

L

Leon Duquit 14
LJ Van Apeldorm 17

M

martabat 152
MPR 99

N

nasional 152
negara 13
norma 4, 5, 6, 7

O

OSIS 151

P

panvai 143
penegak hukum 122
pidana 21
proklamasi 46
publik 21

R

rapat umum 143
rule of law 146

S

Sulawesi 24

T

tujuan hukum 17
Tuhan Yang Maha Esa 147

U

unjuk rasa 143



ISBN 978-979-068-153-8 (No.Jil.Lengkap)
ISBN 978-979-068-155-2

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penetapan Buku Teks yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam proses pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 10.021,-